

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 17 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN *KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE*
(PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM)

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
2004

Diterbitkan oleh :
Asisten Deputi Urusan Kajian Lingkungan International,
Deputi Pelestarian Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup

Bekerjasama dengan :
Indonesian - German Environmental Program (ProLH GTZ)

DAFTAR ISI

Daftar isi i
Pendahuluan ii

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas konvensi kerangka kerja PBB Tentang perubahan Iklim)..... 1

2. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas konvensi kerangka kerja PBB Tentang perubahan Iklim)..... 6

3. Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang perubahan iklim .. 16

4. Jawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi Desan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Atas rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas konvensi kerangka kerja PBB Tentang perubahan Iklim).. 27

5. Sambutan Pemerintah Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas konvensi kerangka kerja PBB Tentang perubahan Iklim) 38

6. Teks Asli dan Terjemahan Protokol Kyoto atas konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim 41

KATA PENGANTAR

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2004 pada tanggal 28 Juli 2004.

Protokol Kyoto merupakan penjabaran lebih lanjut dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) yang telah terlebih dahulu disahkan pada Agustus 1994 melalui Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1994.

Agar Undang-Undang tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan, maka dipandang perlu untuk menyusun buku ini. Buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2004 yang dilengkapi dengan teks asli Protokol dan terjemahannya, serta bahan pendukung lainnya yang disusun dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut di DPR-RI.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Jakarta, Desember 2004

Drs. Sudariyono ,
Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 mendorong Indonesia untuk berperan aktif dalam setiap pertemuan Sidang Para Pihak Konvensi (*Conference of the Parties/ COP)*, termasuk pula ikut serta dalam adopsi Protokol Kyoto pada Sidang COP ke III Tahun 1999 di Kyoto, Jepang, yang mengamanatkan perlunya penekanan kembali komitmen dalam Konvensi atas kesepakatan penekanan emisi gas rumah kaca. Penekanan emisi GRK dapat dilakukan secara individu dan bersama-sama melalui tiga mekanisme yang ditawarkan dalam Protokol.

Konsekuensi dari adopsi Indonesia atas Protokol Kyoto adalah pengkajian atas materi Protokol Kyoto untuk kemungkinan meratifikasi. Sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Kementerian Lingkungan Hidup memulai persiapan proses awal pengesahan pada bulan Agustus 2002 dengan melibatkan instansi terkait, yaitu Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman & HAM, Sekretariat Negara, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Pertanian, Badan Meteorologi dan Geofisika, dan instansi terkait lainnya melakukan penerjemahan atas teks Protokol Cartagena.

Dengan surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: B-6036/ MENLH/11/2002 tanggal 12 Nopember 2002, dilakukanlah pengajuan izin prakarsa Protokol Kyoto tentang Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim kepada Presiden RI melalui Menteri Luar Negeri. Izin prakarsa untuk pengesahan diberikan oleh Presiden RI dengan surat Nomor B187 tanggal 18 Juli 2003.

Atas dasar surat izin prakarsa tersebut dibentuklah Panitia Antar Departemen untuk membahas pertimbangan pengesahan dan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto tentang Kerangka Kerja Perserikatan bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim).

Setelah proses pembahasan Panitia Antar Departemen diselesaikan, Presiden RI menyampaikan Amanat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat No. R.05/PU/IV/2004 tanggal 1 April 2004 yang sekaligus menunjuk Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk mewakili Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Kyoto.

Melalui proses pembahasan yang cukup panjang, selama 3 hari dilakukan pembahasan dengan Komisi I DPR-RI, dan pada tanggal 28 Juni 2004 melalui Sidang Paripurna DPR-RI disetujuilah Rancangan Undang-Undang Protokol Kyoto oleh seluruh Fraksi. Presiden RI kemudian mengesahkannya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, tanggal 28 Juli 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PENGESAHAN *KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK ON CLIMATE CHANGE* (PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM)



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PENGESAHAN *KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK ON CLIMATE CHANGE*
(PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa tujuan nasional negara Repulik Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

b. bahwa Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 telah mengesahkan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Perubahan Iklim) yang mengamanatkan penetapan suatu protokol;

c. bahwa perubahan iklim bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menimbulkan pengaruh merugikan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia sehingga perlu dikendalikan sesuai dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan (*common but differentiated responsibilities*) dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi tiap-tiap negara;

d. bahwa sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara dan mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan laut;

e. bahwa sebagai negara yang sedang membangun, Indonesia perlu mengembangkan industri dengan teknologi bersih khususnya yang rendah emisi;

f. bahwa sebagai negara tropis yang memiliki hutan terluas kedua di dunia, Indonesia memiliki peranan penting dalam mempengaruhi iklim bumi;

g. bahwa Protokol Kyoto mengatur emisi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia agar konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer stabil dan tidak membahayakan sistem iklim bumi;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, e, f, dan g dipandang perlu mengesahkan Kyoto Protocol to the United

Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) dengan undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), (2), (4), (5), Pasal 22A, dan Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE* (PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM).

Pasal 1

Mengesahkan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Telah sah
pada tanggal 28 Juli 2004

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004
NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PENGESAHAN KYOTO *PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK ON CLIMATE CHANGE* (PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PENGESAHAN *KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK ON CLIMATE CHANGE* (PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM)

I. Umum

Perubahan iklim adalah fenomena global yang disebabkan oleh kegiatan manusia dalam penggunaan energi bahan bakar fosil serta kegiatan alih-guna-lahan dan kehutanan. Kegiatan tersebut merupakan sumber utama Gas Rumah Kaca (GRK) terutama karbon dioksida (CO_2) yang kontribusi terbesar berasal dari negara industri. Gas ini memiliki kemampuan menyerap panas yang berasal dari radiasi matahari yang dipancarkan kembali oleh bumi. Penyerapan ini telah menyebabkan pemanasan atmosfer atau kenaikan suhu dan perubahan iklim.

Negara industri telah lama menghasilkan emisi GRK yang terakumulasi di atmosfer dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, sangat beralasan jika mereka berkewajiban

menurunkan emisi GRK dan mengatasi dampak perubahan iklim. Sementara itu, negara berkembang yang tidak berkewajiban menurunkan emisi GRK berhak mendapatkan bantuan dari negara industri dalam rangka berpartisipasi secara sukarela untuk menurunkan emisi GRK dan mengatasi dampak perubahan iklim.

Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim mengatur penurunan emisi GRK akibat kegiatan manusia sehingga dapat menstabilkan konsentrasi GRK di atmosfer dan tidak membahayakan sistem iklim bumi. Protokol Kyoto menetapkan aturan mengenai tata cara, target, mekanisme penurunan emisi, kelembagaan, serta prosedur penaatan dan penyelesaian sengketa.

Sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara dan mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan jumlah penduduk yang besar dan kemampuan ekonomi yang terbatas, Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim bagi lingkungan dan kehidupan bangsa Indonesia. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Sebagai negara berkembang yang sedang membangun, Indonesia perlu mempercepat pengembangan industri dan transportasi dengan tingkat emisi rendah melalui pemanfaatan teknologi bersih dan efisien serta pemanfaatan energi terbarukan *(renewable energy)*. Di samping itu, Indonesia perlu meningkatkan kemampuan lahan dan hutan untuk menyerap GRK. Protokol Kyoto menjamin bahwa teknologi yang akan dialihkan ke negara

berkembang harus memenuhi kriteria tersebut melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) atau Clean Development Mechanism (CDM) yang diatur oleh Protokol Kyoto.

Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) merupakan bentuk investasi baru di negara berkembang yang bertujuan mendorong negara industri untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi di negara berkembang guna mencapai target penurunan emisi GRK dan membantu negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan mengingat Indonesia telah mengesahkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (Konvensi Perubahan Iklim) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, sangatlah penting bagi Indonesia untuk mengesahkan Protokol Kyoto. Dengan mengesahkan Protokol tersebut, Indonesia mengadopsi hukum internasional sebagai hukum nasional untuk dijabarkan dalam kerangka peraturan dan kelembagaan.

1. Latar Belakang dan Tujuan Protokol Kyoto

Gagasan dan program untuk menurunkan emisi GRK secara internasional telah dilakukan sejak tahun 1979. Program itu memunculkan sebuah gagasan dalam bentuk perjanjian internasional, yaitu Konvensi Perubahan Iklim, yang diadopsi pada tanggal 14 Mei 1992 dan berlaku sejak tanggal 21 Maret 1994. Pemerintah Indonesia turut menandatangani perjanjian tersebut dan telah mengesahkannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994.

Agar Konvensi tersebut dapat dilaksanakan oleh Para Pihak, dipandang penting adanya komitmen lanjutan, khususnya untuk negara pada Annex I (negara industri

atau negara penghasil GRK) untuk menurunkan GRK sebagai unsur utama penyebab perubahan iklim. Namun, mengingat lemahnya komitmen Para Pihak dalam Konvensi Perubahan Iklim, *Conference of the Parties* (COP) III yang diselenggarakan di Kyoto pada bulan Desember tahun 1997 menghasilkan kesepakatan Protokol Kyoto yang mengatur dan mengikat Para Pihak negara industri secara hukum untuk melaksanakan upaya penurunan emisi GRK yang dapat dilakukan secara individu atau bersama-sama.

Protokol Kyoto bertujuan menjaga konsentrasi GRK di atmosfer agar berada pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim bumi. Untuk mencapai tujuan itu, Protokol mengatur pelaksanaan penurunan emisi oleh negara industri sebesar 5% di bawah tingkat emisi tahun 1990 dalam periode 2008—2012 melalui mekanisme Implementasi Bersama (*Joint Implementation)*, Perdagangan Emisi (*Emission Trading)*, dan Mekanisme Pembangunan Bersih *(Clean Development Mechanism)*.

2. Manfaat Pengesahan Protokol Kyoto

Dengan mengesahkan Protokol Kyoto, Indonesia mengadopsi Protokol tersebut sebagai hukum nasional untuk dijabarkan dalam kerangka peraturan dan kelembagaan sehingga dapat:

a. mempertegas komitmen pada Konvensi Perubahan Iklim berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan *(common but differentiated responsibilities principle)*;
b. melaksanakan pembangunan berkelanjutan khususnya untuk menjaga kestabilan konsentrasi GRK di atmosfer sehingga tidak membahayakan iklim bumi;

c. membuka peluang investasi baru dari negara industri ke Indonesia melalui MPB;
d. mendorong kerja sama dengan negara industri melalui MPB guna memperbaiki dan memperkuat kapasitas, hukum, kelembagaan, dan alih teknologi penurunan emisi GRK;
e. mempercepat pengembangan industri dan transportasi dengan tingkat emisi rendah melalui pemanfaatan teknologi bersih dan efisien serta pemanfaatan energi terbarukan ;
f. meningkatkan kemampuan hutan dan lahan untuk menyerap GRK.

3. Materi Pokok Protokol Kyoto

Protokol Kyoto disusun berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan, sebagaimana tercantum dalam prinsip ketujuh Deklarasi Rio, yang berarti bahwa semua negara mempunyai semangat yang sama untuk menjaga dan melindungi kehidupan manusia dan integritas ekosistem bumi, tetapi dengan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuan negara masing-masing.

Protokol Kyoto terdiri atas 28 Pasal dan 2 Annex:
- Annex A: Gas Rumah Kaca dan kategori sektor/ sumber
- Annex B: Kewajiban penurunan emisi yang ditentukan untuk Para Pihak.

Materi pokok yang terkandung dalam Protokol Kyoto, antara lain hal-hal berikut.

a. Definisi

Protokol Kyoto mendefinisikan beberapa kelembagaan Konvensi dan Protokol, di antaranya *Conference of the Parties (COP)* dan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* beserta fungsinya dalam pelaksanaan

Konvensi dan Protokol. Ditetapkan juga bahwa Para Pihak pada Annex I Konvensi (negara industri, termasuk Rusia dan negara Eropa Timur lain yang ekonominya berada dalam transisi menuju pasar bebas) wajib menurunkan emisi sesuai dengan Annex B.

b. Kebijakan dan Tata Cara

Pasal 2 Protokol Kyoto mengatur kebijakan dan tata cara dalam mencapai komitmen pembatasan dan penurunan emisi oleh negara pada Annex I serta kewajiban untuk mencapai batas waktu komitmen tersebut. Di samping itu, Protokol juga mewajibkan negara industri untuk melaksanakan kebijakan dan mengambil tindakan untuk meminimalkan dampak yang merugikan dari perubahan iklim terhadap pihak lain, khususnya negara berkembang.

c. Target Penurunan Emisi

Target penurunan emisi yang dikenal dengan nama *Quantified Emission Limitation and Reduction Objectives (QELROs)* yang dijelaskan dalam pasal 3 dan 4 Protokol Kyoto adalah ketentuan pokok dalam Protokol Kyoto. Emisi GRK menurut Annex A Protokol Kyoto meliputi: *Carbon Dioxide* (CO_2), *Methane* (CH_4), *Nitrous Oxide* (N_2O), *Hydrofluorocarbon* (HFC), *Perfluorocarbon* (PFC), dan *Sulfurhexafluoride* (SF_6). Target penurunan emisi GRK bagi negara pada Annex I Konvensi diatur dalam Annex B Protokol Kyoto. Ketentuan ini merupakan pasal yang mengikat bagi negara pada Annex I.

Protokol juga mengatur tata cara penurunan emisi GRK secara bersama-sama. Jumlah emisi GRK yang harus diturunkan tersebut dapat meringankan negara yang emisinya tinggi, sedangkan negara yang emisinya rendah atau bahkan karena kondisi tertentu tidak

mengeluarkan emisi dapat meringankan beban kelompok negara yang emisinya tinggi.

d. Implementasi Bersama

Implementasi Bersama adalah mekanisme penurunan emisi yang dapat dilaksanakan antarnegara industri yang diuraikan dalam pasal 6 Protokol Kyoto. Implementasi Bersama itu mengutamakan cara-cara yang paling murah atau yang paling menguntungkan. Kegiatan Implementasi Bersama tersebut akan menghasilkan unit penurunan emisi atau Emission Reduction Units (ERU).

e. Tanggung Jawab Bersama yang Dibedakan

Kewajiban bersama antara negara industri yang termasuk pada Annex I dengan negara berkembang disesuaikan dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 10 dan 11 Protokol Kyoto. Pasal 10 merupakan penekanan kembali kewajiban tersebut tanpa komitmen baru bagi Para Pihak, baik negara industri maupun negara berkembang seperti dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Konvensi Perubahan Iklim. Pasal 11 menekankan kewajiban negara industri yang menjadi Pihak dalam Protokol Kyoto serta termasuk pada Annex II Konvensi untuk menyediakan dana baru dan dana tambahan, termasuk alih teknologi untuk melaksanakan komitmen Pasal 10 Protokol Kyoto.

f. Mekanisme Pembangunan Bersih

Mekanisme Pembangunan Bersih yang diuraikan dalam Pasal 12 Protokol Kyoto merupakan prosedur penurunan emisi GRK dalam rangka kerja sama negara industri dengan negara berkembang. Negara industri melakukan investasi di negara berkembang untuk mencapai target penurunan emisinya. Sementara itu,

negara berkembang berkepentingan dalam mencapai tujuan utama Konvensi dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan penurunan emisi melalui MPB harus disertifikasi oleh entitas operasional yang ditunjuk oleh *Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties* (COP/MOP).

g. Kelembagaan

Lembaga-lembaga yang berfungsi melaksanakan Protokol Kyoto adalah COP/MOP sebagai lembaga tertinggi pengambil keputusan Protokol (Pasal 13); Sekretariat Protokol juga berfungsi sebagai Sekretariat Konvensi melakukan tugas-tugas administrasi Protokol (Pasal 14); dan *Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice* (SBSTA), sebagai Badan Pendukung yang memberi masukan ilmiah kepada COP/MOP untuk membuat keputusan (Pasal 15).

h. Perdagangan Emisi

Perdagangan Emisi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 merupakan mekanisme perdagangan emisi yang hanya dapat dilakukan antarnegara industri untuk menghasilkan *Assigned Amounts Unit* (AAU). Negara industri yang emisi GRK-nya di bawah batas yang diizinkan dapat memperdagangkan kelebihan jatah emisinya dengan negara industri lain yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Namun, jumlah emisi GRK yang diperdagangkan dibatasi agar negara pembeli tetap memenuhi kewajibannya.

i. Prosedur Penaatan dan Penyelesaian Sengketa

Ketidaktaatan (*non compliance*) atas kewajiban yang ditentukan dalam Protokol diselesaikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme penaatan yang ada dalam ketentuan Pasal 18 Protokol Kyoto. Sesuai dengan Pasal 19 Protokol Kyoto, apabila terjadi perselisihan

di antara Para Pihak, proses penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) mengacu Pasal 14 Konvensi.

4. Peraturan Perundang-undangan Nasional yang Berkaitan dengan Protokol Kyoto

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung proses pelaksanaan Protokol Kyoto. Peraturan perundang- undangan yang terkait, antara lain sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).

5. Tindak Lanjut Pengesahan Protokol Kyoto

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut mempunyai kaitan dengan ketentuan dalam Protokol Kyoto. Namun, pengesahan Protokol Kyoto masih memerlukan pengembangan peraturan dan kelembagaan untuk melaksanakan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam Protokol.

Agar peluang yang ada dalam Konvensi dan Protokol dapat dimanfaatkan secara optimal, upaya sosialisasi perlu dilakukan secara efektif dan terintegrasi melalui koordinasi antarsektor yang diatur oleh perangkat peraturan dan kelembagaan yang jelas sehingga dampak negatif perubahan iklim terhadap lingkungan dan kehidupan manusia dapat diminimalkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4403



KETERANGAN PEMERINTAH
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGESAHAN PROTOKOL KYOTO ATAS
KONVENSI KERANGKA KERJA
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG
PERUBAHAN IKLIM

KETERANGAN PEMERINTAH
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGESAHAN PROTOKOL KYOTO ATAS
KONVENSI KERANGKA KERJA
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG
PERUBAHAN IKLIM

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Pada kesempatan yang berharga ini, kami sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanawata'alla yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu pada hari ini dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional.

Atas nama Pemerintah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim).

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Pada saat ini kita bersama-sama sedang mengalami fenomena global terhadap lingkungan hidup antara lain: terjadinya banjir besar, kekeringan yang mendorong mudahnya terjadi kebakaran hutan, naiknya permukaan laut, perubahan pola hujan, menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air bersih, serta merebaknya penyakit malaria dan demam berdarah yang meningkat dari tahun-ke tahun.

Di negara kita sendiri telah dirasakan pula fenomena global tersebut. Pada saat ini, musim hujan yang seharusnya telah berganti dengan musim kemarau, ternyata hujan tetap turun. Di samping itu musim hujan disertai curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor yang tidak sedikit mengakibatkan korban jiwa. Demikian pula, musim kemarau menjadi lebih panjang dari biasanya dengan suhu udara yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi seratus tahun yang lalu. Kondisi yang demikian menyebabkan kekeringan yang mendukung terjadinya kebakaran hutan dan pencemaran asap yang melampaui lintas batas negara.

Fenomena global dan nasional tersebut di atas merupakan sebagian gambaran dari dampak perubahan iklim. Para ilmuwan mencari jawaban penyebab terjadinya perubahan iklim bumi dan curah hujan tersebut. Hasil penelitian para ahli menyatakan bahwa perubahan iklim dan pemanasan global disebabkan berubahnya komposisi gas rumah kaca di atmosfer akibat kegiatan manusia yang banyak menggunakan energi dalam melaksanakan pembangunan serta alih guna lahan yang kurang memperhatikan lingkungan.

Dalam rangka menjamin kestabilan konsentrasi emisi gas rumah kaca (GRK) secara global di atmosfer akibat dari kegiatan manusia, seluruh negara bersepakat dan mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama menurunkan GRK-nya masing-masing ataupun bersama-sama melalui Konvensi tentang Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.

Perkembangan selanjutnya, Konvensi menganggap perlu adanya komitmen lanjutan dari negara-negara penghasil emisi GRK terbesar, sebagai Pihak yang dianggap paling bertanggung jawab melakukan upaya-upaya penurunan emisi GRK secara terukur. Komitmen lanjutan ini diharapkan dapat lebih mengefektifkan tercapainya tujuan Konvensi tersebut. Oleh karena itu, pada sidang COP ke III UNFCCC yang diselenggarakan pada tahun 1997 di Kyoto telah diadopsi Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat.
Protokol Kyoto terdiri atas 28 Pasal dan 2 Lampiran yang secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a. Prinsip
Prinsip Protokol Kyoto adalah "Tanggung Jawab Bersama yang Dibedakan" (*Common but Differentiated Responsibilities Principle),* sebagaimana tercantum dalam prinsip ketujuh Deklarasi Rio yaitu semangat yang sama dari semua negara untuk menjaga dan melindungi kehidupan manusia dan integritas ekosistem bumi, tetapi dengan kontribusi yang berbeda disesuaikan dengan kemampuannya.

b. Definisi (Pasal 1)
Protokol Kyoto mendefinisikan beberapa istilah yang dianggap perlu untuk mempertegas maksud dari Protokol antara lain: *Conference of the Parties (COP), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Parties present and voting, Party, Party* yang termasuk dalam Annex I.

c. Kebijakan dan Tata Cara (Pasal 2)
Mengatur kebijakan dan tata cara dalam mencapai komitmen pembatasan dan penurunan emisi oleh negara-negara industri penghasil emisi terbesar, disertai kewajiban untuk mencapai batas waktu komitmen tersebut. Negara industri berkewajiban

pula membuat kebijakan dan langkah-langkah untuk meminimalkan akibat yang merugikan dari perubahan iklim baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan terhadap Para Pihak lainnya.

d. Target Penurunan Emisi (Pasal 3 dan 4)

Target penurunan emisi yang dikenal dengan nama *Quantified Emission Limitation and Reduction Objectives (QELROs)* merupakan ketentuan pokok dalam Protokol Kyoto. Emisi GRK yang wajib diturunkan meliputi: *Carbondioksida (CO_2), Methana (CH_4), Nitrous Oksida (N_2O), Hidrofluorocarbon (HFC), Perfluorocarbon (PFC),* dan *Sulfurheksafluorida (SF_6).*

Pasal 4 mengatur tata cara penurunan emisi GRK yang dilakukan secara bersama-sama. Jumlah emisi GRK yang harus diturunkan tersebut dapat meringankan negara yang emisinya tinggi, sedangkan negara yang emisinya rendah atau bahkan karena kondisi tertentu tidak mengeluarkan emisi dapat meringankan beban kelompok negara yang emisinya tinggi.

e. Implementasi Bersama (Pasal 6)

Implementasi Bersama atau *Joint Implementation (JI)* adalah salah satu dari tiga mekanisme Protokol Kyoto yaitu mekanisme penurunan emisi yang dapat dilaksanakan antar-negara industri. *JI* mengutamakan cara-cara yang paling murah atau yang paling menguntungkan. Kegiatan JI akan menghasilkan unit penurunan emisi atau *Emission Reduction Units (ERU).*

f. Tanggung Jawab Bersama yang Dibedakan (Pasal 10 dan 11)

Kewajiban bersama antar-negara industri sebagai penyumbang emisi terbesar dengan negara berkembang

disesuaikan dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 10 dan 11 Protokol Kyoto.

Pasal 10 merupakan penekanan kembali terhadap tanggung jawab bersama baik terhadap negara industri maupun negara berkembang tanpa adanya komitmen baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Konvensi.

Pasal 11 menekankan kewajiban terhadap negara industri yang menjadi kelompok negara-negara maju *(Organization for Economic Cooperation and Development/OECD*) untuk menyediakan dana baru dan dana tambahan, termasuk alih teknologi untuk melaksanakan komitmen Pasal 10 Protokol Kyoto.

g. Mekanisme Pembangunan Bersih/CDM (Pasal 12)

CDM merupakan salah satu dari tiga mekanisme Protokol Kyoto yaitu mekanisme penurunan emisi GRK dalam rangka kerja sama antara negara industri dengan negara berkembang. Negara industri melakukan investasi di negara berkembang untuk mencapai target penurunan emisinya. Sementara itu negara berkembang berkepentingan dalam mencapai tujuan utama Konvensi dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

h. Kelembagaan (Pasal 13, 14, dan 15)

Lembaga-lembaga yang berfungsi melaksanakan Protokol Kyoto adalah *Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties (COP/MOP)* sebagai lembaga tertinggi pengambil keputusan Protokol; Sekretariat Protokol berfungsi sebagai Sekretariat Konvensi melakukan tugas-tugas administrasi Protokol; dan *Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice* (SBSTA), sebagai Badan-Badan Pendukung yang memberi masukan ilmiah kepada COP/MOP untuk membuat keputusan.

i. **Perdagangan Emisi (Pasal 17)**

Perdagangan Emisi atau *Emission Trading* (ET) merupakan salah satu dari tiga mekanisme Protokol Kyoto yaitu mekanisme yang hanya dapat dilakukan antar-negara industri untuk menghasilkan *Assigned Amounts Unit* (AAU). Negara industri yang emisi GRK-nya di bawah batas yang diizinkan dapat memperdagangkan kelebihan jatah emisinya dengan negara industri lain yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.

j. **Prosedur Penaatan dan Penyelesaian Sengketa (Pasal 18 dan 19)**

Ketidaktaatan atas kewajiban yang terdapat dalam ketentuan Protokol Kyoto ditangani oleh Panitia Penaatan yang dibentuk oleh COP/MOP dengan mengikuti prosedur dan mekanisme penaatan yang akan ditetapkan oleh COP/MOP sebagai badan eksekutif tertinggi Protokol Kyoto.

Apabila terjadi perselisihan di antara Para Pihak, proses penyelesaian sengketa akan mengacu pada ketentuan Konvensi yang mensyaratkan bahwa Para Pihak harus berdamai terlebih dahulu dan apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian sengketa dilakukan melalui Mahkamah Internasional atau melalui Arbitrase.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Sebagian besar ketentuan dalam Protokol Kyoto merupakan ketentuan yang berisi kewajiban bagi negara industri untuk memenuhi komitmennya dalam menurunkan emisi GRK. Dari materi pokok sebagaimana disebut di atas, hanya dua Pasal dalam Protokol Kyoto yang terkait dengan kewajiban negara berkembang, termasuk Indonesia, yaitu Pasal 10 mengenai penekanan kembali komitmen Konvensi dan Pasal 12 mengenai CDM.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat.
Kemampuan hutan tropis menyerap emisi CO_2 dapat mempengaruhi komposisi GRK di atmosfer. Indonesia dengan

areal hutan tropis terluas kedua di dunia memberikan sumbangan besar untuk menyerap emisi CO_2. Mengingat Indonesia bukan termasuk negara yang memberikan kontribusi emisi global dan mengingat fungsi hutan tropis tersebut berarti Indonesia dapat berperan membantu menurunkan emisi global. Pada kenyataannya hutan tropis Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia yang dapat berperan dalam mengurangi laju pemanasan global dan perubahan iklim.

Peranan hutan dalam penyerapan emisi global diatur dalam kerja sama yang efektif dan efisien antara negara penghasil emisi (negara industri) dan negara penyerap emisi CO_2 yang saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain. Khusus untuk negara berkembang seperti Indonesia kerja sama ini diwujudkan melalui mekanisme pembangunan bersih (*clean development mechanism/CDM*).

Untuk dapat memanfaatkan peluang kerja sama tersebut, hutan di Indonesia harus dijaga kelestariannya antara lain dengan cara : rehabilitasi, konservasi, mencegah terjadinya kebakaran hutan dan menindak tegas pelaku illegal logging. Dengan demikian pengelolaan hutan harus berwawasan lingkungan agar dapat memberikan kontribusi penyerapan emisi CO_2 bukan sebaliknya sebagai sumber emisi CO_2.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua per tiga wilayahnya terdiri dari laut memberikan kontribusi besar untuk menyerap emisi CO_2 sehingga laut juga harus dijaga kelestariannya dengan cara menjaga ekosistem laut dari perusakan dan pencemaran akibat pembuangan limbah ke laut. Walaupun tingkat penyerapan emisi CO_2 melalui laut belum banyak dikenal bila dibandingkan dengan penyerapan emisi CO_2 melalui hutan, namun dalam perhitungan di tingkat nasional, luas laut Indonesia ini merupakan potensi penurunan emisi CO_2.

Mempertimbangkan peran-peran tersebut, Indonesia mempunyai posisi tawar yang cukup tinggi sekaligus dapat memanfaatkan

peluang besar untuk mencapai tujuan dan melaksanakan Konvensi Perubahan Iklim maupun Protokol Kyoto.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Dalam dimensi yang berbeda, keadaan geografis yang berdampak positif terhadap penurunan GRK ternyata juga dapat menimbulkan dampak negatif. Kondisi geografis Indonesia yang jumlah pulau-pulaunya lebih dari 17.000 pulau, dimana sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil adalah sangat rentan terhadap naiknya permukaan laut sehingga keberadaannya sangat terancam.

Mencegah naiknya permukaan laut akibat perubahan iklim global tidak mungkin dilakukan secara individual, tetapi diperlukan penanganan bersama yang bersifat global. Dengan pertimbangan tersebut semakin menguatkan Indonesia untuk mengikatkan diri dalam kerja sama yang lebih konkrit dan terukur melalui Protokol Kyoto.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Berdasarkan keterangan yang telah kami sampaikan di atas dan hasil kajian serta diskusi yang dilakukan antar berbagai departemen dan pemangku kepentingan lainnya, bersama ini kami sampaikan beberapa manfaat dalam mengesahkan Protokol Kyoto.

Pertama, dengan mengesahkan Protokol Kyoto, Indonesia meletakkan landasan dan sumber hukum internasional yang berlaku sebagai hukum nasional untuk dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, menunjukkan konsistensi Indonesia pada komitmen yang telah disepakati dalam Konvensi Perubahan Iklim yang ditekankan kembali dalam Protokol Kyoto. Komitmen tersebut yaitu negara industri maupun negara berkembang bertanggung jawab

bersama-sama dalam menjamin kestabilan konsentrasi emisi GRK di atmosfer, namun negara industri mempunyai kewajiban yang berbeda dengan negara berkembang dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi.

Ketiga, melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kegiatan proyek CDM diharapkan memenuhi ketiga aspek tersebut karena CDM mensyaratkan kriteria dan indikator pembangunan berkelanjutan diantaranya penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, menambah lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat, dan tidak menambah hutang negara.

Keempat, memanfaatkan peluang alih teknologi dari negara industri ke negara berkembang melalui kerja sama dalam kegiatan proyek CDM.

Kelima, memanfaatkan peluang mendapatkan sumber dana tambahan bukan hutang dalam kegiatan proyek CDM. Dalam rangka memenuhi kewajiban penurunan emisi GRK, negara industri melalui kegiatan proyek-proyek CDM akan mencari mitra dengan negara berkembang. Hal ini merupakan peluang adanya tambahan dana investasi bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Peluang tambahan dana investasi tersebut terutama di sektor energi (transportasi, industri, dan pembangkit energi) dan non energi (pertanian dan kehutanan).

Keenam, partisipasi dalam kegiatan proyek CDM yang bersifat sukarela, artinya setiap negara anggota yang meratifikasi dapat ikut serta ataupun tidak dalam proyek CDM tergantung kepentingan nasional dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Ketujuh, membuka peluang dan memanfaatkan momentum untuk memperbaiki dan memperkuat kapasitas hukum, kelembagaan, pemantauan, dan penetapan baseline dalam penurunan emisi GRK.

Kedelapan, mendapatkan fasilitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang diperuntukkan bagi negara-negara berkembang yang secara ekologi, ekonomi dan sosial rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Sehubungan dengan rencana pengesahan Protokol Kyoto, Pemerintah telah mempersiapkan diri agar manfaat dan peluang yang ada dalam Protokol Kyoto dapat diambil seoptimal mungkin.

Pertama, Indonesia telah mempunyai konsep mengenai tugas dan fungsi otoritas nasional yang ditunjuk (*designated national authority/DNA*). DNA dibentuk untuk menyeleksi kegiatan proyek CDM agar sesuai dengan kepentingan nasional.

Kedua, agar kegiatan proyek CDM dapat diarahkan sesuai dengan tujuan Protokol Kyoto yaitu membantu negara berkembang dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, telah disusun rancangan kriteria pembangunan berkelanjutan. Kriteria ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat berperan serta dalam kegiatan proyek CDM.

Ketiga, sosialisasi mengenai Protokol Kyoto beserta Modalitas dan Prosedur CDM telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah, antara lain aparat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, para akademisi, dan pihak swasta yang berpotensi terlibat dalam proyek CDM.

Keempat, kajian harmonisasi terhadap perundang-undangan, khususnya di bidang penanaman modal asing telah kami lakukan untuk memperlancar proses masuknya tambahan dana investasi bagi kegiatan proyek CDM di berbagai sektor seperti : kehutanan dan pertanian, energi dan sumber daya mineral, pemanfaatan limbah, dan transportasi.

Kelima, dalam rangka membangun kesepakatan pengesahan Protokol Kyoto, telah dilakukan koordinasi dengan institusi terkait melalui Panitia Antar Departemen hingga disampaikannya Rancangan Undang-Undang Pengesahan Protokol Kyoto ke hadapan sidang DPR ini.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Demikian keterangan mengenai pokok-pokok pikiran yang melandasi penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, kami harapkan dapat bermanfaat sebagai pengantar pembahasan.

Dengan mempertimbangkan tujuan, kepentingan, manfaat serta implikasi pengesahan Protokol Kyoto dan dengan mengingat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kami mengambil inisiatif untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang ini kepada Dewan yang terhormat guna memperoleh persetujuan. Selanjutnya, kami sangat berharap agar Dewan yang terhormat dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

ATAS NAMA PEMERINTAH
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

NABIEL MAKARIM

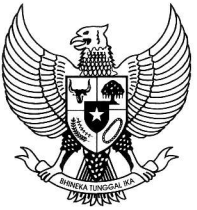

JAWABAN PEMERINTAH
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN *KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK ON CLIMATE CHANGE*
(PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM)

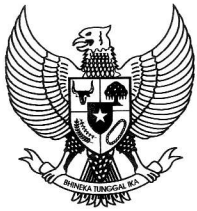

JAWABAN PEMERINTAH
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN KYOTO *PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK ON CLIMATE CHANGE*
(PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,
Hadirin dan Sidang yang kami muliakan,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, kami merasa berbahagia karena pada hari ini dapat menyampaikan Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum dari Fraksi-fraksi Komisi I Dewan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) yang diajukan oleh Pemerintah kepada para Anggota Komisi I Dewan yang terhormat.

Atas nama Pemerintah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas persetujuan seluruh Fraksi Dewan yang terhormat untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut ke tahap selanjutnya. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Pemandangan Umum yang telah disampaikan oleh Anggota Komisi I Dewan yang terhormat melalui fraksinya masing-masing. Dari substansinya kami dapat merasakan perhatian serta tanggung jawab anggota Komisi I Dewan yang sangat besar terhadap dampak pemanasan global dan perubahan iklim terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan penjelasan umum terlebih dahulu terhadap masalah-masalah yang banyak dipertanyakan oleh Fraksi. Selanjutnya, kami akan berusaha menanggapi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang secara khusus disampaikan oleh masing-masing Fraksi.

Masalah pokok yang banyak mendapat perhatian dari para Anggota Dewan adalah pelaksanaan Pasal 10 dan Pasal 12 Protokol Kyoto yang langsung terkait dengan negara berkembang seperti Indonesia.

Pasal 10 mengenai penekanan kembali komitmen bersama negara industri dan negara berkembang berkaitan dengan Pasal 4 UNFCCC untuk menekan dan membatasi emisi gas rumah kaca (GRK).

Pasal 12 mengenai Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*/CDM) yaitu kerja sama antara negara industri dan negara berkembang untuk menurunkan emisi GRK negara industri dan membantu negara berkembang melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,

Lebih lanjut kami akan menanggapi pemandangan dan pertanyaan Fraksi-fraksi Komisi I Dewan sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Umumnya Fraksi PDI lebih memberikan dukungan akan diratifikasinya Protokol Kyoto. Namun demikian kami perlu menanggapi beberapa hal mengenai usulan yang perlu pemerintah lakukan bila Protokol Kyoto di ratifikasi.

- Sebagaimana kita ketahui bahwa kewajiban Indonesia dalam Protokol Kyoto tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 12. Pasal 10 menekankan komitmen kembali pada program penurunan emisi GRK dan Pasal 12 secara sukarela berperan serta dalam kegiatan proyek CDM. Jadi apabila Protokol Kyoto diratifikasi, secara mendasar tidak berpengaruh terhadap peraturan nasional. Namun sebagaimana umumnya pengesahan perjanjian internasional lainnya, perlu harmonisasi peraturan nasional agar peluang yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

- Mengingat Pasal 10 hanya mengenai program-program berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, kecil kemungkinannya terjadi pertentangan antara peraturan daerah yang terkait dengan peraturan nasional. Sejauh ini untuk mengakomodasi kegiatan proyek CDM (Pasal 12), Indonesia sudah mempunyai peraturan tetapi masih perlu dikembangkan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, seperti izin usaha, izin lokasi, izin pembuangan limbah di daerah untuk sektor-sektor kehutanan, pertambangan dan energi. Untuk menghindari pertentangan perlu kejelasan peraturan

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,

Lebih lanjut kami akan menanggapi pemandangan dan pertanyaan Fraksi-fraksi Komisi I Dewan sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Umumnya Fraksi PDI lebih memberikan dukungan akan diratifikasinya Protokol Kyoto. Namun demikian kami perlu menanggapi beberapa hal mengenai usulan yang perlu pemerintah lakukan bila Protokol Kyoto di ratifikasi.

- Sebagaimana kita ketahui bahwa kewajiban Indonesia dalam Protokol Kyoto tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 12. Pasal 10 menekankan komitmen kembali pada program penurunan emisi GRK dan Pasal 12 secara sukarela berperan serta dalam kegiatan proyek CDM. Jadi apabila Protokol Kyoto diratifikasi, secara mendasar tidak berpengaruh terhadap peraturan nasional. Namun sebagaimana umumnya pengesahan perjanjian internasional lainnya, perlu harmonisasi peraturan nasional agar peluang yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

- Mengingat Pasal 10 hanya mengenai program-program berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, kecil kemungkinannya terjadi pertentangan antara peraturan daerah yang terkait dengan peraturan nasional. Sejauh ini untuk mengakomodasi kegiatan proyek CDM (Pasal 12), Indonesia sudah mempunyai peraturan tetapi masih perlu dikembangkan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, seperti izin usaha, izin lokasi, izin pembuangan limbah di daerah untuk sektor-sektor kehutanan, pertambangan dan energi. Untuk menghindari pertentangan perlu kejelasan peraturan

mengenai penegakan hukum, kewenangan pusat dan daerah, pemantauan dan sanksi serta mensosialisasikannya kepada masyarakat;

- Indonesia bukan Pihak atau negara yang mempunyai kewajiban untuk menurunkan emisi GRK, sehingga tidak akan ada pengaruh terhadap kegiatan sektor pertambangan yang menghasilkan emisi CO2 yang besar seperti batu bara. Akibat banyaknya negara yang sudah meratifikasi UNFCCC (189 negara) dan Protokol Kyoto (122 negara), maka kecenderungan permintaan atas energi yang rendah emisi meningkat dan hal ini tidak bisa dihindari oleh Pemerintah Indonesia. Dengan atau tanpa meratifikasi Protokol Kyoto, Indonesia harus mencari alternatif energi yang rendah emisi dalam rangka melaksanakan komitmen pembangunan berkelanjutan;

- Dalam rangka kesiapan ratifikasi, Indonesia telah melakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi melaksanakan kewajiban Protokol yaitu:

  a. menyusun rancangan Keputusan Presiden mengenai tugas dan fungsi DNA untuk pelaksanaan CDM. Fungsi dan tugas DNA sangat terbatas hanya untuk menyeleksi kelayakan kegiatan proyek CDM apakah sesuai dengan pembangunan berkelanjutan (preventif), sehingga tidak mungkin berperan sebagai pengadilan lingkungan;
  b. untuk menjamin proyek CDM membantu melaksanakan pembangunan berkelanjutan, telah dipersiapkan kriteria dan indikator pembangunan berkelanjutan;
  c. telah melakukan sosialisasi ke berbagai pemangku kepentingan mengenai manfaat dan konsekuensi

pengesahan Protokol Kyoto serta kegiatan proyek CDM baik di tingkat pusat maupun daerah;

d. telah melakukan Kajian harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang Penanaman Modal Asing.

2. Fraksi Golkar

Apakah ada dampak negatif terhadap nilai tambah energi Indonesia?

- Pertama, Indonesia bukan Pihak atau negara yang mempunyai kewajiban untuk menurunkan emisi GRK, sehingga tidak akan ada pengaruh terhadap kegiatan sektor pertambangan yang menghasilkan emisi CO2 yang besar. Dengan kata lain, tidak ada dampak negatif yang signifikan terhadap nilai tambah energi Indonesia.

- Pasal Protokol Kyoto yang terkait dengan sektor pertambangan hanya Pasal 12 mengenai CDM. Kegiatan proyek CDM mempunyai bidang yang sangat luas tidak saja bidang energi seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, limbah, transportasi dan industri. Kegiatan proyek CDM dalam sektor tersebut justru memberikan peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan energi alternatif yang rendah emisi dan energi terbarukan.

Apakah nanti ada tambahan kewajiban lain dalam pengelolaan lingkungan sebagai konsekuensi ratifikasi?

- Setiap perjanjian lingkungan internasional hanya mengikat pada pasal-pasal yang menjadi kewajiban yang diatur secara tegas. Sehingga jika pada perkembangan selanjutnya ada kewajiban baru harus dibuat amandemen atau perjanjian pelaksanaannya, yang pengikatannya memerlukan proses pengesahan

kembali. Hal ini sesuai dengan *Convention on the Law of the Treaties.*

3. Fraksi Persatuan Pembangunan

- **Dengan diratifikasinya Protokol Kyoto akankah terwujud keadilan antara yang telah memanfaatkan energi dan yang belum?**
  Protokol Kyoto mengatur kewajiban negara-negara industri untuk mengurangi tingkat emisi Gas Rumah Kacanya. Negara-negara industri inilah yang telah memanfaatkan energinya, sedangkan negara-negara berkembang pada umumnya tidak dikenakan kewajiban untuk mengurangi tingkat emisi GRKnya. Penekanan kewajiban negara-negara industri ini merupakan perwujudan keadilan dalam pasal-pasal Protokol Kyoto yang dilandasi prinsip *"Common but Differentiated Responsibilities"*

- **Bila Indonesia meratifikasi apakah kita masih bebas menggunakan sumber energi seperti batubara dan migas?**
  Jawaban untuk pertanyaan ini telah kami sampaikan sebelumnya dalam menjawab pertanyaan dari Fraksi Golkar.

- **Apa akibat yang muncul jika tidak ikut meratifikasi?**
  Negara kita telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui UU no. 4/1994. Jika tidak meratifikasi Protokol Kyoto, berarti kita tidak konsisten terhadap komitmen untuk menjaga kestabilan konsentrasi GRK global yang harus dilakukan secara bersama-sama sebagai bagian dari masyarakat dunia. Sedangkan dari sisi ekonomi, kita akan terlambat untuk memanfaatkan peluang mendapatkan tambahan investasi melalui kegiatan proyek CDM. Saat ini sudah banyak pihak swasta yang mengajukan proyek CDM di Indonesia sedang menunggu Indonesia meratifikasi Protokol.

- **Apakah akan kena pajak karbon?**
  Dengan atau tanpa meratifikasi Protokol Kyoto, pajak karbon ini tetap akan diberlakukan oleh negara-negara industri sebagai dampak kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan sebagai salah satu penerapan ekonomi instrumen yang diberlakukan dalam perdagangan global.

- **Kenapa tidak disebutkan manfaat meratifikasi dalam RUU?**
  Penyusunan RUU dibuat berdasarkan format Keppres 188/1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, dan Keppres 44/1999 mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk RUU, RPP, dan Rakeppres. Sesuai Keppres tersebut maka manfaat meratifikasi telah dicantumkan secara ringkas dan padat dalam konsideran RUU dan dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum RUU.

- **Apakah terjemahan sudah cukup valid?**
  Proses penterjemahan teks Protokol Kyoto telah kami lakukan sesuai Keppres tersebut diatas. Berdasarkan aturannya, kita telah melakukan proses tersebut dan telah melibatkan Departemen Kehakiman, Departemen Luar Negeri, Sekneg, Lembaga Pemrakarsa dan Lembaga lain yang terkait langsung, seperti Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Kehutanan, Pusat Bahasa dan Departemen Pertanian.

- **Seharusnya pemerintah sudah mensosialisasikan kepada petani?**
  Upaya sosialisasi tentang keberadaan proyek CDM skala kecil bagi masyarakat berpendapatan rendah seperti petani akan menjadi perhatian. Disamping itu, program lain untuk meningkatkan kemampuan petani dan pengguna akhir lainnya dalam memanfaatkan informasi iklim untuk berbagai tujuan aplikasi akan ditingkatkan

sejalan dengan semakin meningkatnya pemahaman berbagai pihak tentang pentingnya faktor iklim dalam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.

Sosialisasi Protokol Kyoto telah pula dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat kepada seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

- **Ada 4 status dalam ratifikasi, dapatkan dijelaskan mengenai akibatnya bagi negara?**
  Sesuai Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dikenal 4 kategori:
  a. Ratifikasi *(ratification)*: apabila negara yang mengesahkan perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian.
  b. Aksesi *(accession)*: apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian.
  c. Penerimaan *(acceptance)* dan
  d. Persetujuan *(approval)*: adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara Pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut.

Keempat kategori tersebut adalah bentuk pengesahan yang mempunyai konsekuensi hukum yang sama yaitu, mematuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, Indonesia dalam hal ini karena telah menandatangani naskah Protokol Kyoto maka bentuk pengesahannya adalah ratifikasi.

4. Fraksi Kebangkitan Bangsa:
Sehubungan dengan tanggapan dari Fraksi PKB, kami hanya akan menanggapi bahwa dalam mempersiapkan pengesahan Protokol Kyoto telah dilakukan kajian naskah akademis, kajian

penaatan dan mengidentifikasi manfaat dan konsekuensi secara menyeluruh. Kita telah menyiapkan langkah-langkah dalam melaksanakan Protokol Kyoto ini, seperti pembentukan DNA, perumusan kriteria pembangunan berkelanjutan dan pengembangan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

5. Fraksi Reformasi

- **Mohon penjelasan mengenai masalah target pengurangan dan perdagangan emisi dan target emisi**
- **Indonesia harus konsisten dan menjaga kondisi sosekbud**
- **Pemerintah harus menyusun rancangan kriteria pembangunan berkelanjutan supaya tujuan Protokol Kyoto dapat dilaksanakan**
- **Kelemahan dalam hal sosialisasi. Oleh karena itu RUU ini nantinya harus di sosialisasikan secara intensif ke seluruh stakeholder.**

Dari tanggapan Fraksi Reformasi ini sebagian telah kami sampaikan sehubungan dengan menjawab pertanyaan dari Fraksi-fraksi lain.

Tanggapan kami mengenai perdaganan emisi perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penurunan emisi GRK dari negara industri adalah melalui perdagangan emisi, joint implementation dan mekanisme pembangunan bersih (CDM). Dari ketiga mekanisme tersebut, hanya CDM lah yang dapat mengikutsertakan negara berkembang termasuk Indonesia. Sedangkan perdagangan emisi merupakan kerjasama sesama negara industri.
Komitmen negara industri tentang target penurunan emisi ialah pada tahun.2008-2012 disebut periode komitmen pertama, negara industri yang ada dalam lampiran-1 telah komit untuk menurunkan tingkat emisi GRK mereka

periode komitmen tersebut rata-rata sekitar 5% di bawah tingkat emisi tahun 1990.

6. Fraksi **TNI-POLRI**

- **Bagaimana Implikasi politis, geografis, sosial dan kelembagaan bila meratifikasi KP**
- **Bagaimana dampaknya terhadap sumber energi batubara bila meratifikasi**
- **Mohon penjelasan mengenai tingkatan-tingkatan ratifikasi**

Dari tanggapan Fraksi Reformasi ini telah kami sampaikan sehubungan dengan menjawab pertanyaan dari Fraksi-Fraksi lain.

7. **Fraksi KKI**

- **Mengapa dalam penjelasan RUU tidak mencakup:**
  a. perihal keterlibatan masyarakat setempat dalam rangka implementasi CDM, dan
  b. keterlibatan multi sektor dalam DNA
  c. keefektifan politik luar negeri Indonesia

Berdasarkan hasil pertemuan antar Departemen dan Keppres yang diacu, maka penjelasan RUU tidak perlu mencakup hal-hal yang terlalu teknis.

8. **Fraksi PDU**

- **Agar pelaksanaan Protokol Kyoto dapat bermanfaat bagi Indonesia di berbagai aspek**

Sebagaimana telah kami sampaikan diatas, pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah untuk meratifikasi Protokol Kyoto agar segala manfaat dan peluang yang ada dalam Protokol tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat kita.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Kami berharap bahwa penjelasan yang disampaikan dalam Jawaban Pemerintah ini dapat bermanfaat bagi kelancaran pembahasan-pembahasan selanjutnya mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Protokol Kyoto yang diajukan. Apabila masih terdapat masalah-masalah yang belum kami tanggapi sebagaimana mestinya dalam Jawaban Pemerintah ini, kiranya hal tersebut dapat dibicarakan secara lebih rinci dan intensif dalam tahap-tahap pembahasan selanjutnya.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat atas perhatian Dewan pada Jawaban Pemerintah yang kami sampaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Sekian dan Terima Kasih,
Wabillahittaufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ATAS NAMA PEMERINTAH
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

NABIEL MAKARIM



SAMBUTAN PEMERINTAH
PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN KYOTO *PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK ON CLIMATE CHANGE*
(PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM)

SAMBUTAN PEMERINTAH
PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN KYOTO *PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK ON CLIMATE CHANGE*
(PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang terhormat,
Hadirin dan Sidang yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rakhmat dan karuniaNya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI atas disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim).

Sidang Dewan yang kami hormati,

Pada saat ini kita bersama-sama sedang mengalami fenomena global terhadap lingkungan hidup antara lain: terjadinya banjir

besar, kekeringan yang mendorong mudahnya terjadi kebakaran hutan, naiknya permukaan laut, perubahan pola hujan, meningkatnya suhu yang terasa lebih panas dari yang biasanya, menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air bersih, serta merebaknya penyakit malaria dan demam berdarah yang meningkat dari tahun ke tahun, menyadarkan kita bahwa pemanasan global (*global warming*) sedang kita alami. Situasi dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar adalah pulau-pulau kecil dan memiliki pantai terpanjang kedua di dunia sangat rentan terhadap naiknya permukaan laut akibat perubahan iklim.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Protokol Kyoto yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework on Climate Change Convention/UNFCCC*), sudah diratifikasi melalui Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1994. Protokol Kyoto bertujuan untuk menekankan kembali kewajiban negara industri untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK)nya agar tercapai kestabilan konsentrasi di atmosfer, dengan cara memberikan panduan yuridis dan teknis dalam kegiatan penurunan emisi GRK.

Negara berkembang, seperti Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk menurunkan emisi GRK. Namun, Protokol Kyoto memberikan peluang bagi negara berkembang untuk memanfaatkan insentif yang ada dalam mekanisme kerja sama antara negara industri dengan negara berkembang dalam mencapai kestabilan emisi GRK di atmosfer, yaitu peluang alih teknologi yang rendah emisi, tambahan investasi, serta bantuan teknis dan keuangan dari negara maju, yang merupakan salah satu kewajibannya untuk membantu meningkatkan kemampuan negara berkembang dalam beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Hal tersebut di atas sesuai dengan salah satu Prinsip Rio yang menjiwai aturan dalam Protokol Kyoto yaitu " *Common but differentiated responsibilities*" (Tanggung Jawab Bersama yang Dibedakan). Prinsip ini berarti bahwa semua negara mempunyai semangat yang sama untuk menjaga dan melindungi kehidupan manusia dan integritas ekosistem bumi, tetapi dengan kontribusi yang berbeda disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap negara.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Atas nama Pemerintah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan perwakilan Rakyat atas disahkannya Undang-Undang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat RI dan kepada pihak-pihak yang membantu dalam kelancaran pengesahan Undang-Undang ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahNya kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

NABIEL MAKARIM

TEKS ASLI DAN TERJEMAHAN PROTOKOL KYOTO ATAS KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM

PROTOKOL KYOTO ATAS KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM

Para Pihak pada Protokol ini,

Menjadi Para Pihak pada Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim, selanjutnya disebut "Konvensi",

Dalam pencapaian tujuan akhir dari Konvensi sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 2,

Mengingat ketentuan-ketentuan Konvensi,

Dengan dipedomani oleh Pasal 3 Konvensi,

Sesuai Mandat Berlin yang diadopsi dalam keputusan 1/CP.1 dari

Konferensi Para Pihak Konvensi dalam sidang pertamanya,

telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1

Untuk keperluan Protokol ini, maka definisi yang terkandung dalam pasal 1 dari Konvensi wajib dilaksanakan. Sebagai tambahan:

1. "Konferensi Para Pihak" adalah Konferensi Para Pihak pada Konvensi.

2. "Konvensi" adalah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim, diadopsi di New York pada 9 Mei 1992.

3. "Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim" adalah Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim didirikan pada tahun

KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE

The Parties to this Protocol,

Being Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, hereinafter referred to as "the Convention",

In pursuit of the ultimate objective of the Convention as stated in its Article 2,

Recalling the provisions of the Convention,

Being guided by Article 3 of the Convention,

Pursuant to the Berlin Mandate adopted by decision 1/CP.1 of the

Conference of the Parties to the Convention at its first session,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Protocol, the definitions contained in Article 1 of the Convention shall apply. In addition:

1. "Conference of the Parties" means the Conference of the Parties to the Convention.

2. "Convention" means the United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted in New York on 9 May 1992.

3. "Intergovernmental Panel on Climate Change" means the Intergovernmental Panel on Climate Change established in 1988

1988 bersama-sama dengan Organisasi Meteorologi Dunia dan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa Bangsa.

4. "Protokol Montreal" adalah Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Menipiskan Lapisan Ozon, diadopsi di Montreal pada 16 September 1987 dan yang kemudian disesuaikan serta diubah.

5. " Para Pihak yang hadir dan memberi suara" adalah Para Pihak yang hadir dan memberikan suara yang positif atau negatif.

6. "Pihak" adalah, jika tidak ditentukan lain dalam konteks, suatu pihak dalam Protokol ini.

7. "Pihak yang termasuk dalam Lampiran I" adalah suatu Pihak yang termasuk dalam Lampiran I Konvensi, sebagaimana diubah, atau suatu Pihak yang telah membuat suatu notifikasi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf g Konvensi.

Pasal 2

1. Setiap Pihak yang termasuk dalam Lampiran I, dalam mencapai komitmen pembatasan dan pengurangan jumlah emisinya berdasarkan Pasal 3, dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan, wajib:

   (a) Melaksanakan dan/atau menjabarkan kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan keadaan nasionalnya, seperti:

      (i) Peningkatan efisiensi energi di sektor ekonomi nasional terkait;

      (ii) Perlindungan dan peningkatan rosot dan penyimpanan gas rumah kaca yang tidak diatur oleh Protokol Montreal, dengan mempertimbangkan komitmennya berdasarkan perjanjian lingkungan hidup internasional yang terkait; mendorong praktek pengelolaan hutan berkelanjutan, afforestasi dan reforestasi;

jointly by the World Meteorological Organization and the United Nations Environment Programme.

4. "Montreal Protocol" means the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, adopted in Montreal on 16 September 1987 and as subsequently adjusted and amended.

5. "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote.

6. "Party" means, unless the context otherwise indicates, a Party to this Protocol.

7. "Party included in Annex I" means a Party included in Annex I to the Convention, as may be amended, or a Party which has made a notification under Article 4, paragraph 2(g), of the Convention.

Article 2

1. Each Party included in Annex I, in achieving its quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3, in order to promote sustainable development, shall:

   (a) Implement and/or further elaborate policies and measures in accordance with its national circumstances, such as:

      (i) Enhancement of energy efficiency in relevant sectors of the national economy;

      (ii) Protection and enhancement of sinks and reservoirs of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, taking into account its commitments under relevant international environmental agreements; promotion of sustainable forest management practices, afforestation and reforestation;

(iii) Mendorong pola pertanian berkelanjutan sesuai dengan pertimbangan perubahan iklim;

(iv) Penelitian mengenai, dan mendorong, pembangunan dan peningkatan pemanfaatan bentuk energi baru dan terbarukan, teknologi penyerapan pengurangan karbondioksida, dan penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan;

(v) Pengurangan progresif atau penghapusan secara bertahap ketidaksempurnaan pasar, insentif fiskal, pembebasan pajak dan bea serta subsidi dalam semua sektor yang mengemisikan gas rumah kaca yang bertentangan dengan tujuan dari Konvensi dan penerapan instrumen pasar;

(vi) Dorongan pembaharuan yang sesuai dalam sektor terkait bertujuan untuk pengenalan kebijakan dan tindakan yang membatasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca yang tidak diatur oleh Protokol Montreal;

(vii) Tindakan untuk membatasi dan /atau menurunkan emisi gas rumah kaca yang tidak diatur dalam Protokol Montreal didalam sektor transportasi;

(viii) Pembatasan dan/atau penurunan emisi metan melalui pemulihan dan pemanfaatan dalam pengelolaan limbah, serta di dalam produksi, transportasi dan distribusi energi;

(b) Bekerjasama dengan Pihak lain tertentu untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan tindakan secara individu dan gabungan yang diadopsi berdasarkan Pasal ini, sesuai Pasal 4, ayat (2) huruf e dan i, dari Konvensi. Untuk tujuan ini, Para Pihak ini wajib mengambil langkah-langkah untuk berbagi pengalaman dan bertukar informasi mengenai kebijakan dan tindakan tertentu, termasuk mengembangkan cara peningkatan komparabilitas, transparansi dan efektivitasnya. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini wajib, pada sidangnya yang pertama atau sesegera mungkin setelah itu, mempertimbangkan cara-cara untuk memfasilitasi kerjasama

(iii) Promotion of sustainable forms of agriculture in light of climate change considerations;

(iv) Research on, and promotion, development and increased use of, new and renewable forms of energy, of carbon dioxide sequestration technologies and of advanced and innovative environmentally sound technologies;

(v) Progressive reduction or phasing out of market imperfections, fiscal incentives, tax and duty exemptions and subsidies in all greenhouse gas emitting sectors that run counter to the objective of the Convention and application of market instruments;

(vi) Encouragement of appropriate reforms in relevant sectors aimed at promoting policies and measures which limit or reduce emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol;

(vii) Measures to limit and/or reduce emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol in the transport sector;

(viii) Limitation and/or reduction of methane emissions through recovery and use in waste management, as well as in the production, transport and distribution of energy;

(b) Cooperate with other such Parties to enhance the individual and combined effectiveness of their policies and measures adopted under this Article, pursuant to Article 4, paragraph 2(e)(i), of the Convention. To this end, these Parties shall take steps to share their experience and exchange information on such policies and measures, including developing ways of improving their comparability, transparency and effectiveness. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its first session or as soon as practicable thereafter, consider ways to facilitate such cooperation, taking into account all relevant information.

tertentu, dengan mempertimbangkan semua informasi yang terkait.

2. Para pihak yang termasuk dalam Lampiran I wajib mencapai batas atau penurunan emisi gas rumah kaca yang berasal dari bahan bakar pesawat dan tempat penyimpanan bahan bakar di laut yang tidak diatur dalam Protokol Montreal, yang masing-masing diatur oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan Organisasi Maritim Internasional.

3. Para Pihak yang termasuk dalam Lampiran I wajib berusaha untuk melaksanakan kebijakan dan tindakan berdasarkan Pasal ini sedemikian rupa untuk meminimalkan akibat yang merugikan, termasuk akibat yang merugikan dari perubahan iklim, pengaruh pada perdagangan internasional, dampak sosial, ekonomi dan lingkungan terhadap Para pihak lainnya, khususnya Para Pihak negara berkembang dan terutama yang diidentifikasi dalam Pasal 4 ayat 8 dan 9, dari Konvensi, dengan mempertimbangkan Pasal 3 dari Konvensi ini. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Sidang Para Pihak Protokol ini dapat mengambil tindakan lebih lanjut, yang sesuai, untuk mendorong pelaksanaan aturan-aturan ayat ini.

4. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini, jika diputuskan bahwa hal tersebut akan bermanfaat bagi koordinasi setiap kebijakan dan tindakan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas, dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi nasional dan dampak potensial, wajib mempertimbangkan cara dan alat untuk mengembangkan koordinasi kebijakan dan tindakan dimaksud.

Pasal 3

1. Para Pihak yang termasuk dalam Lampiran I wajib, secara individu atau bersama, menjamin bahwa gabungan karbon dioksida antropogenik setara emisi-emisi gas rumah kaca yang terdaftar dalam Lampiran A tidak melebihi jumlah yang ditetapkan, yang telah dihitung sesuai dengan komitmen pembatasan dan

2. The Parties included in Annex I shall pursue limitation or reduction of emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol from aviation and marine bunker fuels, working through the International Civil Aviation Organization and the International Maritime Organization, respectively.

3. The Parties included in Annex I shall strive to implement policies and measures under this Article in such a way as to minimize adverse effects, including the adverse effects of climate change, effects on international trade, and social, environmental and economic impacts on other Parties, especially developing country Parties and in particular those identified in Article 4, paragraphs 8 and 9, of the Convention, taking into account Article 3 of the Convention. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol may take further action, as appropriate, to promote the implementation of the provisions of this paragraph.

4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, if it decides that it would be beneficial to coordinate any of the policies and measures in paragraph 1(a) above, taking into account different national circumstances and potential effects, shall consider ways and means to elaborate the coordination of such policies and measures.

Article 3

1. The Parties included in Annex I shall, individually or jointly, ensure that their aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases listed in Annex A do not exceed their assigned amounts, calculated pursuant to their quantified emission limitation and reduction commitments

penurunan emisi yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran B dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal ini, dengan maksud untuk menurunkan emisi gas-gas tersebut secara keseluruhan hingga sekurang-kurangnya 5 persen di bawah tingkat tahun 1990 dalam periode komitmen 2008 sampai 2012.

2. Setiap Pihak yang termasuk dalam Lampiran I wajib, sampai tahun 2005, telah dapat menunjukkan kemajuan dalam mencapai komitmennya berdasarkan Protokol ini.

3. Perubahan netto emisi gas rumah kaca dari sumber dan penyerapan oleh rosot yang dihasilkan dari akibat langsung alih guna lahan dan hutan akibat kegiatan manusia, dibatasi pada afforestrasi, reforestrasi dan deforestasi sejak tahun 1990, di ukur sebagai perubahan yang dapat diverifikasi dalam sediaan karbon pada setiap periode komitmen, wajib digunakan untuk memenuhi komitmen berdasarkan Pasal ini oleh setiap Pihak yang termasuk dalam Lampiran I. Emisi gas rumah kaca dari sumber dan penyerapan oleh rosot yang terkait dengan kegiatan tersebut wajib dilaporkan secara transparan dan dapat diverifikasi dan ditinjau menurut Pasal 7 dan 8.

4. Sebelum sidang pertama dari Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini, setiap Pihak yang termasuk dalam Lampiran I wajib menyediakan data, sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Pendukung Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi, untuk menetapkan tingkat sediaan karbon pada 1990 dan untuk memperkirakan perubahan sediaan karbon dalam tahun berikutnya. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini wajib, pada sesi pertamanya atau sesegera mungkin dapat dilaksanakan setelah itu, menetapkan modalitas, aturan dan pedoman tentang tambahan kegiatan manusia yang bagaimana dan yang mana terkait dengan perubahan emisi gas rumah kaca dari sumber dan penyerapan oleh rosot dalam kategori tanah pertanian, dan perubahan alih guna lahan serta hutan wajib

inscribed in Annex B and in accordance with the provisions of this Article, with a view to reducing their overall emissions of such gases by at least 5 per cent below 1990 levels in the commitment period 2008 to 2012.

2. Each Party included in Annex I shall, by 2005, have made demonstrable progress in achieving its commitments under this Protocol.

3. The net changes in greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks resulting from direct human-induced land-use change and forestry activities, limited to afforestation, reforestation and deforestation since 1990, measured as verifiable changes in carbon stocks in each commitment period, shall be used to meet the commitments under this Article of each Party included in Annex I. The greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks associated with those activities shall be reported in a transparent and verifiable manner and reviewed in accordance with Articles 7 and 8.

4. Prior to the first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, each Party included in Annex I shall provide, for consideration by the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, data to establish its level of carbon stocks in 1990 and to enable an estimate to be made of its changes in carbon stocks in subsequent years. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its first session or as soon as practicable thereafter, decide upon modalities, rules and guidelines as to how, and which, additional human-induced activities related to changes in greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks in the agricultural soils and the land-use change and forestry categories shall be added to, or subtracted from, the assigned amounts for Parties included in Annex I, taking into account

ditambahkan atau dikurangi dari, jumlah yang ditentukan untuk Para Pihak yang termasuk dalam Lampiran I, dengan mempertimbangkan ketidakpastian, transparansi dalam pelaporan, kemampuan memverifikasi, metodologi kerja dari Panel Antar Pemerintah mengenai Perubahan Iklim, pertimbangan yang diberikan oleh Badan Pendukung Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi berdasarkan Pasal 5 dan keputusan dari Konferensi Para Pihak. Keputusan tersebut wajib diterapkan dalam periode kedua dan berikutnya. Suatu Pihak dapat memilih untuk menerapkan keputusan tersebut tentang tambahan kegiatan manusia ini untuk periode komitmen pertamanya, dengan ketentuan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 1990.

5. Para Pihak yang termasuk dalam Lampiran I yang mengalami proses transisi ke suatu ekonomi pasar yang tahun atau periode dasarnya ditentukan sesuai keputusan 9/CP.2 Konferensi Para Pihak pada sesi keduanya wajib menggunakan tahun atau periode dasar tersebut untuk pelaksanaan komitmennya berdasarkan Pasal ini. Setiap Pihak lain yang termasuk dalam Lampiran I yang mengalami proses transisi ke suatu ekonomi pasar yang belum menyampaikan komunikasi nasional pertamanya berdasarkan Pasal 12 Konvensi, dapat pula memberitahu Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini yang bermaksud untuk menggunakan suatu tahun atau periode dasar bersejarah selain 1990 untuk pelaksanaan komitmennya berdasarkan Pasal ini. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini wajib memberikan keputusan atas penerimaan notifikasi tersebut.

6. Dengan mempertimbangkan Pasal 4, ayat 6 Konvensi, dalam pelaksanaan komitmennya berdasarkan Protokol ini selain yang berdasarkan Pasal ini, suatu tingkat fleksibiljtas tertentu wajib diizinkan oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini kepada Para Pihak yang termasuk dalam Lampiran I yang mengalami proses transisi ke suatu ekonomi pasar.

uncertainties, transparency in reporting, verifiability, the methodological work of the Intergovernmental Panel on Climate Change, the advice provided by the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice in accordance with Article 5 and the decisions of the Conference of the Parties. Such a decision shall apply in the second and subsequent commitment periods. A Party may choose to apply such a decision on these additional human-induced activities for its first commitment period, provided that these activities have taken place since 1990.

5. The Parties included in Annex I undergoing the process of transition to a market economy whose base year or period was established pursuant to decision 9/CP.2 of the Conference of the Parties at its second session shall use that base year or period for the implementation of their commitments under this Article. Any other Party included in Annex I undergoing the process of transition to a market economy which has not yet submitted its first national communication under Article 12 of the Convention may also notify the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol that it intends to use an historical base year or period other than 1990 for the implementation of its commitments under this Article. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall decide on the acceptance of such notification.

6. Taking into account Article 4, paragraph 6, of the Convention, in the implementation of their commitments under this Protocol other than those under this Article, a certain degree of flexibility shall be allowed by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol to the Parties included in Annex I undergoing the process of transition to a market economy.

7. Dalam periode komitmen pertama pembatasan dan penurunan jumlah emisi, dari 2008 sampai dengan 2012, jumlah yang ditentukan untuk setiap Pihak yang termasuk dalam Lampiran I wajib disamakan dengan persentase yang tertera untuknya dalam Lampiran B dari gabungan karbon dioksida Anthropogenik setara dengan emisi dari gas rumah kaca seperti yang terdaftar dalam Lampiran A pada 1990, atau tahun atau periode dasar yang ditetapkan sesuai dengan ayat 5 diatas, dikalikan lima. Para Pihak yang termasuk dalam Lampiran I yang alih guna lahan dan hutannya merupakan suatu sumber neto emisi gas rumah kaca pada 1990 wajib memasukkan di dalam tahun atau periode dasar emisi 1990-nya gabungan karbon dioksida Anthropogenik yang setara emisi dari sumber penyerapan minus oleh rosot di tahun 1990 dari alih guna lahan untuk tujuan penghitungan jumlah yang ditetapkan bagi mereka.

8. Pihak mana pun yang termasuk dalam Lampiran I dapat menggunakan 1995 sebagai tahun dasarnya untuk hydrofluorocarbons, perfluorocarbons, dan sulphur hexafluoride, untuk tujuan penghitungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 7 di atas.

9. Komitmen untuk periode berikutnya untuk Para Pihak yang termasuk dalam Lampiran I akan ditetapkan dalam perubahan Lampiran B Protokol ini, yang harus diadopsi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 7. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Protokol ini wajib mengajukan pertimbangan komitmen tersebut sekurang-kurangnya tujuh tahun sebelum akhir periode komitmen pertama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas.

10. Setiap unit penurunan emisi, atau setiap bagian dari jumlah yang ditetapkan, yang diperoleh satu Pihak dari Pihak lain menurut ketentuan Pasal 6 atau Pasal 17 wajib ditambahkan pada jumlah yang ditetapkan untuk Pihak pemeroleh.

11. Setiap unit penurunan emisi, atau setiap bagian dari suatu jumlah yang ditetapkan, yang dialihkan oleh satu Pihak ke Pihak lain

7. In the first quantified emission limitation and reduction commitment period, from 2008 to 2012, the assigned amount for each Party included in Annex I shall be equal to the percentage inscribed for it in Annex B of its aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases listed in Annex A in 1990, or the base year or period determined in accordance with paragraph 5 above, multiplied by five. Those Parties included in Annex I for whom land-use change and forestry constituted a net source of greenhouse gas emissions in 1990 shall include in their 1990 emissions base year or period the aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions by sources minus removals by sinks in 1990 from land-use change for the purposes of calculating their assigned amount.

8. Any Party included in Annex I may use 1995 as its base year for hydrofluorocarbons, perfluorocarbons and sulphur hexafluoride, for the purposes of the calculation referred to in paragraph 7 above.

9. Commitments for subsequent periods for Parties included in Annex I shall be established in amendments to Annex B to this Protocol, which shall be adopted in accordance with the provisions of Article 21, paragraph 7. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall initiate the consideration of such commitments at least seven years before the end of the first commitment period referred to in paragraph 1 above.

10. Any emission reduction units, or any part of an assigned amount, which a Party acquires from another Party in accordance with the provisions of Article 6 or of Article 17 shall be added to the assigned amount for the acquiring Party.

11. Any emission reduction units, or any part of an assigned amount, which a Party transfers to another Party in accordance with the

menurut ketentuan Pasal 6 atau Pasal 17 wajib dikurangi dari jumlah yang ditetapkan untuk Pihak pengalih.

12. Setiap penurunan emisi bersertifikat yang diperoleh satu Pihak dari Pihak lain menurut ketentuan Pasal 12 wajib ditambahkan pada jumlah yang ditetapkan untuk Pihak pemeroleh.

13. Jika emisi dari satu Pihak yang termasuk dalam Lampiran I dalam suatu periode komitmen kurang dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan Pasal ini, perbedaan ini wajib, atas permintaan Pihak tersebut, ditambahkan pada jumlah yang ditetapkan bagi Pihak tersebut untuk periode komitmen berikutnya.

14. Setiap Pihak yang termasuk dalam Lampiran I wajib berupaya melaksanakan komitmen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas agar meminimalkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang merugikan Para Pihak negara berkembang, khususnya negara yang diidentifikasi dalam Pasal 4, ayat 8 dan 9 dari Konvensi. Sejalan dengan keputusan yang relevan dari Konferensi Para Pihak tentang pelaksanaan ayat tersebut, Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini wajib dalam sesi pertamanya, mempertimbangkan tindakan apa yang diperlukan untuk meminimalkan akibat yang merugikan dari perubahan iklim dan/ atau dampak dari tindakan responsif terhadap para Pihak yang dimaksud dalam ayat tersebut. Di antara isu-isu yang dipertimbangkan wajib ada penetapan pendanaan, asuransi, dan alih teknologi.

Pasal 4

1. Setiap Pihak yang termasuk dalam Lampiran I yang telah mencapai suatu persetujuan untuk memenuhi komitmennya berdasarkan Pasal 3 secara bersama, wajib dipandang telah memenuhi komitmen tersebut dengan ketentuan bahwa jumlah gabungan karbon dioksida antropogenik setara emisi-emisi gas rumah kaca yang tercantum dalam Lampiran A tidak melebihi jumlah yang ditetapkan bagi mereka yang dihitung menurut

provisions of Article 6 or of Article 17 shall be subtracted from the assigned amount for the transferring Party.

12. Any certified emission reductions which a Party acquires from another Party in accordance with the provisions of Article 12 shall be added to the assigned amount for the acquiring Party.

13. If the emissions of a Party included in Annex I in a commitment period are less than its assigned amount under this Article, this difference shall, on request of that Party, be added to the assigned amount for that Party for subsequent commitment periods.

14. Each Party included in Annex I shall strive to implement the commitments mentioned in paragraph 1 above in such a way as to minimize adverse social, environmental and economic impacts on developing country Parties, particularly those identified in Article 4, paragraphs 8 and 9, of the Convention. In line with relevant decisions of the Conference of the Parties on the implementation of those paragraphs, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its first session, consider what actions are necessary to minimize the adverse effects of climate change and/or the impacts of response measures on Parties referred to in those paragraphs. Among the issues to be considered shall be the establishment of funding, insurance and transfer of technology.

Article 4

1. Any Parties included in Annex I that have reached an agreement to fulfil their commitments under Article 3 jointly, shall be deemed to have met those commitments provided that their total combined aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases listed in Annex A do not exceed their assigned amounts calculated pursuant to their quantified emission limitation and reduction commitments

komitmen pembatasan dan penurunan jumlah emisinya yang tertera dalam Lampiran B dan menurut ketentuan Pasal 3. Tingkat emisi masing-masing yang dialokasikan untuk setiap Pihak perjanjian wajib ditetapkan dalam perjanjian itu.

2. Para Pihak dalam setiap perjanjian tersebut wajib memberitahu sekretariat tentang syarat-syarat perjanjian tersebut pada tanggal penyimpanan piagam pengesahan, penerimaan atau penyetujuan Protokol ini, atau aksesi. Pada gilirannya, sekretariat wajib memberitahu Para Pihak dan para penandatangan Konvensi tentang syarat-syarat perjanjian tersebut.

3. Setiap perjanjian tersebut wajib tetap berlaku selama periode komitmen yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat 7.

4. Apabila Para Pihak yang bertindak secara bersama melakukan hal tersebut dalam kerangka kerja dan bersama-sama dengan, suatu organisasi integrasi ekonomi regional, setiap perubahan dalam komposisi organisasi setelah adopsi Protokol ini tidak boleh mempengaruhi komitmen berdasarkan Protokol ini. Setiap perubahan dalam komposisi organisasi wajib berlaku hanya untuk tujuan komitmen tersebut berdasarkan Pasal 3 yang telah diadopsi menyusul perubahan tersebut.

5. Dalam hal terjadinya kegagalan oleh para Pihak atas suatu perjanjian untuk mencapai tingkat jumlah gabungan penurunan emisi, setiap Pihak atas perjanjian itu wajib bertanggungjawab atas tingkat emisinya sendiri, yang dinyatakan dalam perjanjian.

6. Apabila Para Pihak yang bertindak secara bersama untuk melakukan hal tersebut dalam kerangka kerja, dan bersama-sama dengan, suatu organisasi integrasi ekonomi regional, yang merupakan satu Pihak dari Protokol ini, setiap Negara anggota dari organisasi integrasi ekonomi regional tersebut secara individu dan bersama-sama dengan organisasi integrasi ekonomi tingkat regional yang bertindak menurut Pasal 24, wajib, dalam hal terjadinya kegagalan untuk mencapai tingkat jumlah gabungan

inscribed in Annex B and in accordance with the provisions of Article 3. The respective emission level allocated to each of the Parties to the agreement shall be set out in that agreement.

2. The Parties to any such agreement shall notify the secretariat of the terms of the agreement on the date of deposit of their instruments of ratification, acceptance or approval of this Protocol, or accession thereto. The secretariat shall in turn inform the Parties and signatories to the Convention of the terms of the agreement.

3. Any such agreement shall remain in operation for the duration of the commitment period specified in Article 3, paragraph 7.

4. If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional economic integration organization, any alteration in the composition of the organization after adoption of this Protocol shall not affect existing commitments under this Protocol. Any alteration in the composition of the organization shall only apply for the purposes of those commitments under Article 3 that are adopted subsequent to that alteration.

5. In the event of failure by the Parties to such an agreement to achieve their total combined level of emission reductions, each Party to that agreement shall be responsible for its own level of emissions set out in the agreement.

6. If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional economic integration organization which is itself a Party to this Protocol, each member State of that regional economic integration organization individually, and together with the regional economic integration organization acting in accordance with Article 24, shall, in the event of failure to achieve the total combined level of emission reductions, be responsible for its level of emissions as notified in accordance with this Article.

dari penurunan emisi, bertanggungjawab atas tingkat emisinya sebagaimana yang diberitahukan menurut Pasal ini.

Pasal 5

1. Setiap Pihak yang termasuk dalam Lampiran I wajib memiliki, tidak lebih dari satu tahun sebelum dimulainya periode komitmen pertama, suatu sistem nasional untuk memperkirakan emisi antropogenik oleh sumber dan penyerapan oleh rosot dari semua gas rumah kaca, yang tidak diatur oleh Protokol Montreal. Pedoman untuk sistem nasional tersebut, yang wajib memasukkan metodologi seperti yang ditentukan dalam ayat 2 di bawah, wajib diputuskan oleh Konferensi para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak Protokol ini dalam sesi pertamanya.

2. Metodologi untuk memperkirakan emisi antropogenik oleh sumber dan penyerapan oleh rosot dari semua gas rumah kaca yang tidak diatur oleh Protokol Montreal wajib merupakan metodologi yang diterima oleh Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim dan disetujui oleh Konferensi Para Pihak pada sesi ketiganya. Jika metodologi tersebut tidak digunakan, penyesuaian yang tepat wajib diterapkan menurut metodologi yang disetujui oleh Konferensi para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini pada sesi pertamanya. Berdasarkan pekerjaan dari, antara lain, Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim dan saran yang diberikan oleh Badan Pendukung untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi, Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini wajib secara teratur meninjau kembali dan, apabila perlu, mengubah metodologi dan penyesuaian tersebut, dengan mempertimbangkan sepenuhnya keputusan Konferensi Para Pihak yang relevan. Setiap perubahan terhadap metodologi atau penyesuaian tersebut wajib hanya digunakan untuk tujuan kepastian penaatan terhadap komitmen berdasarkan Pasal 3 berkenaan dengan setiap periode komitmen yang diadopsi menyusul perubahan tersebut.

3. Potensi pemanasan global yang digunakan untuk menghitung kesetaraan karbon dioksida dari emisi antropogenik oleh sumber

Article 5

1. Each Party included in Annex I shall have in place, no later than one year prior to the start of the first commitment period, a national system for the estimation of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol. Guidelines for such national systems, which shall incorporate the methodologies specified in paragraph 2 below, shall be decided upon by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol at its first session.

2. Methodologies for estimating anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol shall be those accepted by the Intergovernmental Panel on Climate Change and agreed upon by the Conference of the Parties at its third session. Where such methodologies are not used, appropriate adjustments shall be applied according to methodologies agreed upon by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol at its first session. Based on the work of, inter alia, the Intergovernmental Panel on Climate Change and advice provided by the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall regularly review and, as appropriate, revise such methodologies and adjustments, taking fully into account any relevant decisions by the Conference of the Parties. Any revision to methodologies or adjustments shall be used only for the purposes of ascertaining compliance with commitments under Article 3 in respect of any commitment period adopted subsequent to that revision.

3. The global warming potentials used to calculate the carbon dioxide equivalence of anthropogenic emissions by sources and removals

dan penyerapan oleh rosot dari gas rumah kaca yang tertera dalam Lampiran A wajib menjadi potensi pemanasan global yang diterima oleh Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim dan disetujui oleh Konferensi Para Pihak pada sesi ketiganya. Berdasarkan pekerjaan, antara lain, Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim dan saran yang diberikan oleh Badan Pendukung untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi Konferensi Para Pihak yang befungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini wajib secara berkala meninjau kembali dan bila perlu mengubah potensi pemanasan global dari setiap gas rumah kaca tersebut dengan mempertimbangkan sepenuhnya setiap keputusan Konferensi Para Pihak yang relevan. Setiap perubahan terhadap potensi pemanasan global wajib berlaku hanya terhadap komitmen berdasarkan Pasal 3, berkenaan dengan setiap periode komitmen yang diadopsi menyusul perubahan tersebut.

Pasal 6

1. Untuk tujuan pemenuhan komitmen berdasarkan Pasal 3, setiap Pihak yang termasuk dalam Lampiran I dapat mengalihkan kepada, atau memperoleh dari, setiap Pihak yang lain unit penurunan emisi yang berasal dari proyek yang bertujuan menurunkan emisi antropogenik oleh sumber atau meningkatkan penyerapan oleh rosot gas rumah kaca di setiap sektor ekonomi, dengan ketentuan berikut:

   (a) Setiap proyek mempunyai persetujuan dari para Pihak yang terlibat,

   (b) Setiap proyek tersebut memberikan suatu penurunan emisi dari sumber, atau suatu peningkatan penyerapan oleh rosot, yang merupakan tambahan terhadap proyek yang mungkin terlaksana dengan cara lain

   (c) Proyek tersebut tidak mendapatkan unit penurunan emisi apabila tidak menaati kewajibannya berdasarkan Pasal 5 dan 7, dan

by sinks of greenhouse gases listed in Annex A shall be those accepted by the Intergovernmental Panel on Climate Change and agreed upon by the Conference of the Parties at its third session. Based on the work of, inter alia, the Intergovernmental Panel on Climate Change and advice provided by the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall regularly review and, as appropriate, revise the global warming potential of each such greenhouse gas, taking fully into account any relevant decisions by the Conference of the Parties. Any revision to a global warming potential shall apply only to commitments under Article 3 in respect of any commitment period adopted subsequent to that revision.

Article 6

1. Annex I may transfer to, or acquire from, any other such Party emission reduction units resulting from projects aimed at reducing anthropogenic emissions by sources or enhancing anthropogenic removals by sinks of greenhouse gases in any sector of the economy, provided that:

   (a) Any such project has the approval of the Parties involved;

   (b) Any such project provides a reduction in emissions by sources, or an enhancement of removals by sinks, that is additional to any that would otherwise occur;

   (c) It does not acquire any emission reduction units if it is not in compliance with its obligations under Articles 5 and 7; and

(d) Perolehan unit penurunan emisi wajib bersifat melengkapi terhadap tindakan domestik untuk memenuhi komitmen berdasarkan Pasal 3.

2. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini dapat, pada sesi yang pertamanya atau sesegera mungkin, lebih menjabarkan pedoman untuk pelaksanaan Pasal ini, termasuk untuk verifikasi dan pelaporan

3. Suatu Pihak yang termasuk dalam Lampiran I dapat memberikan wewenang kepada badan hukum untuk berpartisipasi, berdasarkan tanggungjawabnya, untuk bertindak yang mengarah pada penghasilan, pengalihan atau perolehan unit-unit penurunan emisi berdasarkan Pasal ini.

4. Apabila suatu masalah pelaksanaan dari suatu Pihak yang termasuk dalam Lampiran I dari persyaratan yang dimaksud dalam Pasal ini diidentifikasi menurut ketentuan Pasal 8 yang relevan, pengalihan dan perolehan unit penurunan emisi dapat tetap dilaksanakan setelah masalah tersebut diidentifikasi, dengan ketentuan bahwa unit tersebut tidak digunakan oleh suatu Pihak untuk memenuhi komitmennya berdasarkan Pasal 3 sampai isu penaatan tersebut diselesaikan.

Pasal 7

1. Setiap pihak yang termasuk dalam Lampiran I wajib memasukkan dalam inventarisasi tahunannya emisi antropogenik dari sumber dan penyerapan oleh rosot dari gas rumah kaca yang tidak diatur oleh Protokol Montreal, yang disampaikan sesuai dengan keputusan Konferensi Para Pihak yang relevan, informasi pelengkap yang diperlukan untuk menjamin penaatan Pasal 3, yang ditentukan menurut ayat 4 di bawah.

2. Setiap Pihak yang termasuk dalam Lampiran I wajib memasukkan dalam komunikasi nasionalnya, yang disampaikan berdasarkan Pasal 12 Konvensi, informasi pelengkap yang

(d) The acquisition of emission reduction units shall be supplemental to domestic actions for the purposes of meeting commitments under Article 3.

2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol may, at its first session or as soon as practicable thereafter, further elaborate guidelines for the implementation of this Article, including for verification and reporting.

3. A Party included in Annex I may authorize legal entities to participate, under its responsibility, in actions leading to the generation, transfer or acquisition under this Article of emission reduction units.

4. If a question of implementation by a Party included in Annex I of the requirements referred to in this Article is identified in accordance with the relevant provisions of Article 8, transfers and acquisitions of emission reduction units may continue to be made after the question has been identified, provided that any such units may not be used by a Party to meet its commitments under Article 3 until any issue of compliance is resolved.

Article 7

1. Each Party included in Annex I shall incorporate in its annual inventory of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, submitted in accordance with the relevant decisions of the Conference of the Parties, the necessary supplementary information for the purposes of ensuring compliance with Article 3, to be determined in accordance with paragraph 4 below.

2. Each Party included in Annex I shall incorporate in its national communication, submitted under Article 12 of the Convention, the supplementary information necessary to demonstrate

diperlukan untuk menunjukkan penaatan terhadap komitmennya berdasarkan Protokol ini, yang ditentukan menurut ayat 4 di bawah.

3. Setiap Pihak yang termasuk dalam Lampiran I wajib menyampaikan informasi yang dipersyaratkan setiap tahunnya berdasarkan ayat 1 di atas, yang dimulai dengan inventarisasi pertama berdasarkan Konvensi untuk tahun pertama periode komitmen setelah Protokol ini berlaku bagi Pihak tersebut. Setiap Pihak tersebut wajib menyampaikan informasi yang dipersyaratkan berdasarkan ayat 2 di atas sebagai bagian dari komunikasi nasional pertamanya berdasarkan Konvensi setelah Protokol ini berlaku bagi Pihak tersebut dan setelah adopsi pedoman sebagaimana yang disediakan untuk ayat 4 di bawah. Frekuensi penyampaian berikutnya mengenai informasi yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal ini wajib ditetapkan oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini, dengan mempertimbangkan jadwal penyampaian komunikasi nasional yang diputuskan oleh Konferensi Para Pihak.

4. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini wajib mengadopsi dalam sesi pertamanya, dan setelah itu meninjau secara periodik, pedoman-pedoman untuk persiapan informasi yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal ini, dengan mempertimbangkan pedoman untuk persiapan komunikasi nasional oleh Para Pihak yang termasuk dalam Lampiran I yang diadopsi oleh Konferensi Para Pihak. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini wajib pula, sebelum periode komitmen pertama, memutuskan modalitas untuk pembukuan jumlah yang ditentukan.

Pasal 8

1. Informasi yang disampaikan berdasarkan Pasal 7 oleh setiap Pihak yang termasuk dalam Lampiran I wajib ditinjau kembali oleh tim ahli peninjau menurut keputusan relevan dari Konferensi Para Pihak dan sesuai dengan pedoman yang diadopsi untuk

compliance with its commitments under this Protocol, to be determined in accordance with paragraph 4 below.

3. Each Party included in Annex I shall submit the information required under paragraph 1 above annually, beginning with the first inventory due under the Convention for the first year of the commitment period after this Protocol has entered into force for that Party. Each such Party shall submit the information required under paragraph 2 above as part of the first national communication due under the Convention after this Protocol has entered into force for it and after the adoption of guidelines as provided for in paragraph 4 below. The frequency of subsequent submission of information required under this Article shall be determined by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, taking into account any timetable for the submission of national communications decided upon by the Conference of the Parties.

4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall adopt at its first session, and review periodically thereafter, guidelines for the preparation of the information required under this Article, taking into account guidelines for the preparation of national communications by Parties included in Annex I adopted by the Conference of the Parties. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall also, prior to the first commitment period, decide upon modalities for the accounting of assigned amounts.

Article 8

1. The information submitted under Article 7 by each Party included in Annex I shall be reviewed by expert review teams pursuant to the relevant decisions of the Conference of the Parties and in accordance with guidelines adopted for this purpose by the

keperluan ini oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini berdasarkan ayat 4 di bawah. Informasi yang disampaikan berdasarkan Pasal 7 ayat 1 oleh setiap Pihak yang termasuk dalam Lampiran I wajib ditinjau kembali sebagai bagian dari kompilasi dan pembukuan tahunan inventarisasi emisi dan jumlah yang ditentukan. Selain itu, informasi yang disampaikan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 oleh setiap Pihak yang termasuk dalam Lampiran I wajib ditinjau kembali sebagai bagian dari tinjauan komunikasi.

2. Tim ahli peninjau wajib dikoordinasikan oleh sekretariat dan wajib terdiri atas ahli-ahli yang dipilih dari mereka yang dicalonkan oleh Para Pihak pada Konvensi dan, bila perlu, oleh organisasi antarpemerintah, sesuai dengan pedoman yang disediakan untuk tujuan ini oleh Konferensi Para Pihak.

3. Proses peninjauan wajib menyediakan pengkajian teknis yang mendalam dan komprehensif semua aspek pelaksanaan yang dilakukan oleh suatu Pihak pada Protokol ini. Tim ahli peninjau tersebut wajib menyiapkan suatu laporan kepada Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Protokol ini, dengan menilai pelaksanaan komitmen Pihak tersebut dan mengidentifikasi setiap masalah yang potensial, dan faktor-faktor yang mempengaruhi, pemenuhan komitmen. Laporan tersebut wajib diedarkan oleh Sekretariat kepada semua Pihak Konvensi. Sekretariat wajib mendaftar masalah pelaksanaan yang diindikasikan dalam laporan tersebut untuk pertimbangan lebih lanjut oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini.

4. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini wajib mengadopsi dalam sesi pertamanya, dan selanjutnya meninjau secara berkala, pedoman-pedoman untuk peninjauan pelaksanaan Protokol ini oleh tim ahli peninjau dengan mempertimbangkan keputusan-keputusan yang relevan dari Konferensi Para Pihak.

Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol under paragraph 4 below. The information submitted under Article 7, paragraph 1, by each Party included in Annex I shall be reviewed as part of the annual compilation and accounting of emissions inventories and assigned amounts. Additionally, the information submitted under Article 7, paragraph 2, by each Party included in Annex I shall be reviewed as part of the review of communications.

2. Expert review teams shall be coordinated by the secretariat and shall be composed of experts selected from those nominated by Parties to the Convention and, as appropriate, by intergovernmental organizations, in accordance with guidance provided for this purpose by the Conference of the Parties.

3. The review process shall provide a thorough and comprehensive technical assessment of all aspects of the implementation by a Party of this Protocol. The expert review teams shall prepare a report to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, assessing the implementation of the commitments of the Party and identifying any potential problems in, and factors influencing, the fulfilment of commitments. Such reports shall be circulated by the secretariat to all Parties to the Convention. The secretariat shall list those questions of implementation indicated in such reports for further consideration by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol.

4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall adopt at its first session, and review periodically thereafter, guidelines for the review of implementation of this Protocol by expert review teams taking into account the relevant decisions of the Conference of the Parties.

5. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini wajib, dengan bantuan Badan Pendukung untuk Pelaksanaan dan, bila perlu, Badan Pendukung untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi, mempertimbangkan berikut.

   (a) Informasi yang disampaikan oleh para Pihak berdasarkan Pasal 7 dan laporan tinjauan dari para ahli yang dilakukan berdasarkan Pasal ini.

   (b) Masalah-masalah pelaksanaan yang didaftar oleh sekretariat berdasarkan ayat 3 di atas, serta setiap masalah yang dikemukakan oleh Para Pihak.

6. Menurut pertimbangannya mengenai informasi berdasarkan ayat 5 di atas, Konferensi para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini wajib mengambil keputusan mengenai setiap hal yang disyaratkan untuk pelaksanaan Protokol ini.

Pasal 9

1. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini wajib secara berkala meninjau Protokol ini berdasarkan pada informasi ilmiah dan penilaian yang tersedia dan terbaik tentang perubahan iklim dan dampaknya, serta informasi teknik, sosial, dan ekonomi yang relevan. Tinjauan tersebut wajib dikoordinasikan dengan tinjauan yang tepat berdasarkan Konvensi, khususnya yang disyaratkan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf (d) dan Pasal 7 ayat 2 huruf (a) Konvensi. Berdasarkan tinjauan ini, Konferensi para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini wajib mengambil tindakan yang diperlukan.

2. Tinjauan pertama wajib dilakukan pada sesi kedua Konferensi para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini. Tinjauan berikut wajib dilakukan secara teratur dan dalam jangka waktu yang tepat.

5. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, with the assistance of the Subsidiary Body for Implementation and, as appropriate, the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, consider:

   (a) The information submitted by Parties under Article 7 and the reports of the expert reviews thereon conducted under this Article; and

   (b) Those questions of implementation listed by the secretariat under paragraph 3 above, as well as any questions raised by Parties.

6. Pursuant to its consideration of the information referred to in paragraph 5 above, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall take decisions on any matter required for the implementation of this Protocol.

Article 9

1. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall periodically review this Protocol in the light of the best available scientific information and assessments on climate change and its impacts, as well as relevant technical, social and economic information. Such reviews shall be coordinated with pertinent reviews under the Convention, in particular those required by Article 4, paragraph 2(d), and Article 7, paragraph 2(a), of the Convention. Based on these reviews, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall take appropriate action.

2. The first review shall take place at the second session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. Further reviews shall take place at regular intervals and in a timely manner.

Pasal 10

Semua Pihak, dengan mempertimbangkan tanggung jawab bersama tetapi berbeda dan prioritas pembangunan nasional dan regional yang spesifik, tujuan dan keadaan, tanpa mengenalkan setiap komitmen baru untuk para Pihak yang tidak termasuk dalam Lampiran I, tetapi menegaskan kembali komitmen yang ada berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Konvensi, dan meneruskan peningkatan pelaksanaan komitmen tersebut untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan Pasal 4 ayat 3, 5, dan 7 Konvensi, wajib :

(a) merumuskan, apabila relevan dan mungkin, program nasional yang berbiaya efektif dan, bila perlu, program regional untuk memperbaiki mutu dari faktor emisi lokal, data kegiatan dan/atau model yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi dari setiap Pihak untuk persiapan dan perbaruan secara berkala inventarisasi nasional emisi antropogenik dari sumber dan penyerapan oleh rosot semua gas rumah kaca yang tidak diatur oleh Protokol Montreal, dengan menggunakan metodologi yang dapat diperbandingkan untuk disetujui oleh Konferensi para Pihak, dan konsisten dengan pedoman persiapan komunikasi nasional yang diadopsi oleh Konferensi Para Pihak;

(b) merumuskan, melaksanakan, menerbitkan, dan membarukan secara teratur program nasional dan bila perlu, program regional yang berisi tindakan mitigasi perubahan iklim dan tindakan yang memfasilitasi adaptasi yang memadai terhadap perubahan iklim:

(i) program tersebut akan, antara lain, berkenaan dengan sektor energi, perhubungan, dan industri serta pertanian, kehutanan, dan pengelolaan limbah. Selanjutnya teknologi dan metode adaptasi untuk memperbaiki rencana tata ruang akan memperbaiki adaptasi terhadap perubahan iklim;

(ii) para Pihak yang termasuk dalam Lampiran I wajib menyampaikan informasi mengenai tindakan berdasarkan Protokol ini, termasuk program nasional, menurut ketentuan

Article 10

All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and their specific national and regional development priorities, objectives and circumstances, without introducing any new commitments for Parties not included in Annex I, but reaffirming existing commitments under Article 4, paragraph 1, of the Convention, and continuing to advance the implementation of these commitments in order to achieve sustainable development, taking into account Article 4, paragraphs 3, 5 and 7, of the Convention, shall:

(a) Formulate, where relevant and to the extent possible, cost-effective national and, where appropriate, regional programmes to improve the quality of local emission factors, activity data and/or models which reflect the socio-economic conditions of each Party for the preparation and periodic updating of national inventories of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, using comparable methodologies to be agreed upon by the Conference of the Parties, and consistent with the guidelines for the preparation of national communications adopted by the Conference of the Parties;

(b) Formulate, implement, publish and regularly update national and, where appropriate, regional programmes containing measures to mitigate climate change and measures to facilitate adequate adaptation to climate change:

(i) Such programmes would, inter alia, concern the energy, transport and industry sectors as well as agriculture, forestry and waste management. Furthermore, adaptation technologies and methods for improving spatial planning would improve adaptation to climate change; and

(ii) Parties included in Annex I shall submit information on action under this Protocol, including national programmes, in accordance with Article 7; and other Parties shall seek to

Pasal 7; dan Pihak-pihak lain wajib berusaha memasukkan dalam komunikasi nasionalnya, bila perlu, informasi mengenai program yang berisi tindakan yang diyakini Pihak tersebut berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim dan dampak negatifnya, termasuk penanggulangan kenaikan emisi gas rumah kaca, dan peningkatan dari dan penyerapan oleh rosot, peningkatan kapasitas dan tindakan adaptasi;

(c) bekerjasama dalam peningkatan modalitas yang efektif untuk pembangunan, penerapan dan penyebarluasan, dan mengambil semua langkah praktis untuk meningkatkan, memfasilitasi dan membiayai, bila perlu, pengalihan atau akses ke teknologi ramah lingkungan, pengetahuan, praktek dan proses yang tepat terhadap perubahan iklim, khususnya negara berkembang, termasuk perumusan kebijakan dan program alih teknologi ramah lingkungan yang efektif yang dimiliki oleh masyarakat atau yang ada dalam wilayah umum dan penciptaan suatu keadaan yang memungkinkan bagi sektor swasta untuk memajukan dan meningkatkan pengalihan dan akses ke teknologi ramah lingkungan;

(d) bekerjasama dalam riset ilmiah dan teknik dan memajukan pemeliharaan dan pengembangan sistem pengamatan yang sistematik dan pengembangan arsip data untuk mengurangi ketidakpastian terkait dengan sistem iklim, dampak negatif perubahan iklim dan konsekuensi ekonomi dan sosial dari berbagai strategi tanggapan dan memajukan pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lokal untuk ikut serta dalam upaya international dan antarpemerintah, program, dan jejaring riset dan pengamatan yang sistematis, dengan mempertimbangkan Pasal 5 Konvensi;

(e) bekerjasama dalam dan memajukan pada tingkat internasional, dan, bila tepat, dengan memanfaatkan badan-badan yang ada, pengembangan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan, termasuk memperkuat peningkatan kapasitas nasional, khususnya kapasitas sumber daya

include in their national communications, as appropriate, information on programmes which contain measures that the Party believes contribute to addressing climate change and its adverse impacts, including the abatement of increases in greenhouse gas emissions, and enhancement of and removals by sinks, capacity building and adaptation measures;

(c) Cooperate in the promotion of effective modalities for the development, application and diffusion of, and take all practicable steps to promote, facilitate and finance, as appropriate, the transfer of, or access to, environmentally sound technologies, know-how, practices and processes pertinent to climate change, in particular to developing countries, including the formulation of policies and programmes for the effective transfer of environmentally sound technologies that are publicly owned or in the public domain and the creation of an enabling environment for the private sector, to promote and enhance the transfer of, and access to, environmentally sound technologies;

(d) Cooperate in scientific and technical research and promote the maintenance and the development of systematic observation systems and development of data archives to reduce uncertainties related to the climate system, the adverse impacts of climate change and the economic and social consequences of various response strategies, and promote the development and strengthening of endogenous capacities and capabilities to participate in international and intergovernmental efforts, programmes and networks on research and systematic observation, taking into account Article 5 of the Convention;

(e) Cooperate in and promote at the international level, and, where appropriate, using existing bodies, the development and implementation of education and training programmes, including the strengthening of national capacity building, in particular human and institutional capacities and the exchange

manusia dan kelembagaan dan pertukaran atau dukungan personil untuk melatih para ahli dalam bidang ini, khususnya untuk negara berkembang, dan memfasilitasi pada tingkat nasional, kesadaran masyarakat tentang, dan akses masyarakat terhadap informasi mengenai perubahan iklim. Modalitas yang sesuai seharusnya dikembangkan untuk melaksanakan kegiatan ini melalui badan-badan Konvensi yang relevan dengan mempertimbangkan Pasal 6 Konvensi;

(f) memasukkan dalam komunikasi nasional mereka, informasi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan menurut ketentuan Pasal ini, sesuai dengan keputusan yang relevan dari Konferensi Para Pihak;

(g) memberikan pertimbangan penuh dalam melaksanakan komitmen berdasarkan Pasal ini sampai Pasal 4 ayat 8 Konvensi.

Pasal 11

1. Dalam pelaksanaan Pasal 10, para Pihak wajib mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Pasal 4 ayat 4, 5, 7, 8, dan 9 Konvensi.

2. Dalam konteks pelaksanaan Pasal 4 ayat 1 Konvensi, menurut ketentuan Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 11 Konvensi, dan melalui badan atau badan-badan yang dipercayakan dengan penyelenggaraan mekanisme keuangan Konvensi, para Pihak negara maju dan para Pihak negara maju lainnya, yang termasuk dalam Lampiran II Konvensi wajib:

(a) menyediakan sumber keuangan baru dan tambahan untuk mencapai biaya penuh yang disetujui dan diperuntukkan bagi para Pihak negara berkembang dalam memajukan pelaksanaan komitmen yang ada dalam Pasal 4 ayat 1 (a) Konvensi yang dicakup dalam Pasal 10 huruf (a),

or secondment of personnel to train experts in this field, in particular for developing countries, and facilitate at the national level public awareness of, and public access to information on, climate change. Suitable modalities should be developed to implement these activities through the relevant bodies of the Convention, taking into account Article 6 of the Convention;

(f) Include in their national communications information on programmes and activities undertaken pursuant to this Article in accordance with relevant decisions of the Conference of the Parties; and

(g) Give full consideration, in implementing the commitments under this Article, to Article 4, paragraph 8, of the Convention.

Article 11

1. In the implementation of Article 10, Parties shall take into account the provisions of Article 4, paragraphs 4, 5, 7, 8 and 9, of the Convention.

2. In the context of the implementation of Article 4, paragraph 1, of the Convention, in accordance with the provisions of Article 4, paragraph 3, and Article 11 of the Convention, and through the entity or entities entrusted with the operation of the financial mechanism of the Convention, the developed country Parties and other developed Parties included in Annex II to the Convention shall:

   (a) Provide new and additional financial resources to meet the agreed full costs incurred by developing country Parties in advancing the implementation of existing commitments under Article 4, paragraph 1 (a), of the Convention that are covered in Article 10, subparagraph (a); and

(b) menyediakan pula sumber keuangan tersebut, termasuk alih teknologi yang diperlukan oleh para Pihak negara berkembang untuk memenuhi biaya tambahan seluruhnya yang disetujui untuk peningkatan pelaksanaan komitmen yang ada berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Konvensi, yang dicakup dalam Pasal 10, dan yang disetujui antara suatu pihak negara berkembang dengan badan atau badan-badan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Konvensi, menurut ketentuan Pasal itu.

Pelaksanaan komitmen yang ada ini wajib mempertimbangkan kebutuhan akan kepadaan dan kemampuan memperkirakan arus dana dan pentingnya berbagi beban yang tepat di antara para Pihak negara berkembang. Pedoman kepada badan atau badan-badan yang dipercayakan untuk menyelenggarakan mekanisme keuangan Konvensi dalam keputusan Konferensi para Pihak, yang relevan, termasuk yang disetujui sebelum pengadopsian Protokol ini, wajib berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan ayat ini.

3. Pihak negara maju dan para Pihak negara maju lain dalam Lampiran II Konvensi dapat pula menyediakan dan para Pihak negara berkembang menyediakan sendiri sumber-sumber keuangan untuk pelaksanaan Pasal 10 melalui jalur bilateral, regional, dan multilateral lainnya.

Pasal 12

1. Suatu mekanisme pembangunan bersih dengan ini didefinisikan.

2. Tujuan dari mekanisme pembangunan bersih adalah untuk membantu para Pihak yang tidak termasuk dalam Lampiran I dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi untuk mencapai tujuan akhir Konvensi, dan untuk membantu para Pihak yang termasuk dalam Lampiran I dalam mencapai penaatan komitmen pembatasan dan penurunan jumlah emisi berdasarkan Pasal 3.

(b) Also provide such financial resources, including for the transfer of technology, needed by the developing country Parties to meet the agreed full incremental costs of advancing the implementation of existing commitments under Article 4, paragraph 1, of the Convention that are covered by Article 10 and that are agreed between a developing country Party and the international entity or entities referred to in Article 11 of the Convention, in accordance with that Article.

The implementation of these existing commitments shall take into account the need for adequacy and predictability in the flow of funds and the importance of appropriate burden sharing among developed country Parties. The guidance to the entity or entities entrusted with the operation of the financial mechanism of the Convention in relevant decisions of the Conference of the Parties, including those agreed before the adoption of this Protocol, shall apply mutatis mutandis to the provisions of this paragraph.

3. The developed country Parties and other developed Parties in Annex II to the Convention may also provide, and developing country Parties avail themselves of, financial resources for the implementation of Article 10, through bilateral, regional and other multilateral channels.

Article 12

1. A clean development mechanism is hereby defined.

2. The purpose of the clean development mechanism shall be to assist Parties not included in Annex I in achieving sustainable development and in contributing to the ultimate objective of the Convention, and to assist Parties included in Annex I in achieving compliance with their quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3.

3. Berdasarkan mekanisme pembangunan bersih:

(a) para Pihak yang tidak termasuk dalam Lampiran I akan mendapat keuntungan dari kegiatan proyek yang menghasilkan penurunan emisi bersertifikat;

(b) para Pihak yang termasuk dalam Lampiran I dapat menggunakan penurunan emisi bersertifikat yang dikumpulkan dari kegiatan proyek tersebut untuk kontribusi terhadap penaatan bagian komitmen pembatasan dan penurunan jumlah emisi berdasarkan Pasal 3, sebagaimana yang ditetapkan dalam Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini.

4. Mekanisme pembangunan bersih wajib menjadi subjek kewenangan dan pedoman Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini dan diawasi oleh suatu badan eksekutif mekanisme pembangunan bersih.

5. Penurunan emisi yang merupakan hasil dari setiap kegiatan proyek wajib disertifikasi oleh badan operasional yang ditunjuk oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini, berdasarkan:

(a) partisipasi sukarela yang disetujui oleh setiap Pihak yang terlibat;
(b) nyata, terukur, dan keuntungan dalam jangka panjang yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim;
(c) penurunan emisi yang merupakan tambahan untuk setiap penurunan yang dapat terjadi dalam ketiadaan kegiatan proyek yang disertifikasi.

6. Mekanisme pembangunan bersih wajib membantu dalam mengatur pendanaan kegiatan proyek yang bersertifikat bila perlu.

7. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini wajib dalam sesi pertamanya, menjabarkan modalitas dan prosedur yang bertujuan menjamin transparansi,

3. Under the clean development mechanism:

   (a) Parties not included in Annex I will benefit from project activities resulting in certified emission reductions; and

   (b) Parties included in Annex I may use the certified emission reductions accruing from such project activities to contribute to compliance with part of their quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3, as determined by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol.

4. The clean development mechanism shall be subject to the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol and be supervised by an executive board of the clean development mechanism.

5. Emission reductions resulting from each project activity shall be certified by operational entities to be designated by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, on the basis of:

   (a) Voluntary participation approved by each Party involved;

   (b) Real, measurable, and long-term benefits related to the mitigation of climate change; and

   (c) Reductions in emissions that are additional to any that would occur in the absence of the certified project activity.

6. The clean development mechanism shall assist in arranging funding of certified project activities as necessary.

7. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its first session, elaborate modalities and procedures with the objective of ensuring

efisiensi dan akuntabilitas melalui proses audit yang independen dan verifikasi kegiatan proyek.

8. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak dalam Protokol ini wajib menjamin bahwa suatu bagian pendapatan dari kegiatan proyek bersertifikat digunakan untuk menutup biaya administratif serta untuk membantu para Pihak negara berkembang terutama yang sangat rentan terhadap pengaruh yang merugikan dari perubahan iklim untuk memenuhi biaya adaptasi.

9. Partisipasi di dalam mekanisme pembangunan bersih, termasuk kegiatan yang disebut dalam ayat 3 huruf (a) di atas dan dalam perolehan penurunan emisi bersertifikat, dapat melibatkan badan-badan swasta dan/atau pemerintah dan akan tunduk pada pedoman apa pun yang mungkin diberikan oleh badan eksekutif mekanisme pembangunan bersih.

10. Penurunan emisi bersertifikat yang diperoleh selama periode mulai dari tahun 2000 sampai dengan permulaan masa komitmen pertama dapat digunakan untuk membantu mencapai penaatan dalam periode komitmen pertama.

Pasal 13

1. Konferensi Para Pihak, badan tertinggi Konvensi, akan berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini.

2. Para Pihak Konvensi yang bukan para Pihak pada Protokol ini dapat berpartisipasi sebagai pengamat dalam setiap acara Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini. Apabila Konferensi Para Pihak berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini, keputusan berdasarkan Protokol ini wajib diambil hanya oleh mereka yang merupakan para Pihak pada Protokol ini.

transparency, efficiency and accountability through independent auditing and verification of project activities.

8. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall ensure that a share of the proceeds from certified project activities is used to cover administrative expenses as well as to assist developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change to meet the costs of adaptation.

9. Participation under the clean development mechanism, including in activities mentioned in paragraph 3(a) above and in the acquisition of certified emission reductions, may involve private and/or public entities, and is to be subject to whatever guidance may be provided by the executive board of the clean development mechanism.

10. Certified emission reductions obtained during the period from the year 2000 up to the beginning of the first commitment period can be used to assist in achieving compliance in the first commitment period.

Article 13

1. The Conference of the Parties, the supreme body of the Convention, shall serve as the meeting of the Parties to this Protocol.

2. Parties to the Convention that are not Parties to this Protocol may participate as observers in the proceedings of any session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Protocol, decisions under this Protocol shall be taken only by those that are Parties to this Protocol.

3. Apabila Konferensi Para Pihak berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini, setiap anggota Biro Konferensi Para Pihak yang mewakili suatu Pihak pada Konvensi, pada waktu itu, bukan merupakan Pihak dalam Protokol ini, wajib diganti oleh anggota tambahan yang dipilih oleh dan dari antara para Pihak dalam Protokol ini.

4. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini wajib menjaga melalui upaya peninjauan yang teratur pelaksanaan Protokol ini dan wajib mengambil, dalam batas mandatnya, keputusan yang perlu untuk meningkatkan pelaksanaannya secara efektif. Konferensi Para Pihak wajib melaksanakan fungsinya yang ditentukan dalam Protokol dan wajib:

   (a) mengkaji, berdasarkan semua informasi yang disediakan menurut ketentuan Protokol ini, pelaksanaan Protokol ini oleh para Pihak, pengaruh keseluruhan dari tindakan yang diambil menurut Protokol ini, khususnya pengaruh lingkungan, ekonomi dan sosial serta dampak kumulatif dan tingkat pencapaian kemajuan terhadap tujuan Konvensi;

   (b) secara berkala memeriksa kewajiban para Pihak dalam Protokol ini dengan memberikan pertimbangan yang wajar terhadap setiap tinjauan yang disyaratkan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) dan Pasal 7 ayat 2 Konvensi, berdasarkan tujuan Konvensi, pengalaman yang diperoleh dalam pelaksanaan dan evolusi pengetahuan ilmiah dan teknologi dan dalam hal ini mempertimbangkan dan menerima laporan berkala pelaksanaan Protokol ini.

   (c) Mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi tindakan yang diterima oleh Para Pihak untuk mengatasi perubahan iklim dan pengaruhnya, dengan memperhatikan kondisi, tanggung jawab dan kemampuan yang berbeda dari para Pihak dan komitmen terkait mereka mereka menurut Protokol ini.

3. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Protocol, any member of the Bureau of the Conference of the Parties representing a Party to the Convention but, at that time, not a Party to this Protocol, shall be replaced by an additional member to be elected by and from amongst the Parties to this Protocol.

4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall keep under regular review the implementation of this Protocol and shall make, within its mandate, the decisions necessary to promote its effective implementation. It shall perform the functions assigned to it by this Protocol and shall:

   (a) Assess, on the basis of all information made available to it in accordance with the provisions of this Protocol, the implementation of this Protocol by the Parties, the overall effects of the measures taken pursuant to this Protocol, in particular environmental, economic and social effects as well as their cumulative impacts and the extent to which progress towards the objective of the Convention is being achieved;

   (b) Periodically examine the obligations of the Parties under this Protocol, giving due consideration to any reviews required by Article 4, paragraph 2(d), and Article 7, paragraph 2, of the Convention, in the light of the objective of the Convention, the experience gained in its implementation and the evolution of scientific and technological knowledge, and in this respect consider and adopt regular reports on the implementation of this Protocol;

   (c) Promote and facilitate the exchange of information on measures adopted by the Parties to address climate change and its effects, taking into account the differing circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective commitments under this Protocol;

(d) Memfasilitasi, atas permintaan dua Pihak atau lebih, koordinasi tindakan yang mereka terima untuk mengantisipasi perubahan iklim dan pengaruhnya dengan memperhatikan kondisi, tanggung jawab dan kemampuan yang berbeda dari Para Pihak dan komitmen terkait mereka menurut Protokol ini.

(e) Mempromosikan dan membina sesuai dengan tujuan Konvensi dan ketentuan Protokol ini dan dengan sepenuhnya memperhatikan keputusan Konferensi Para Pihak yang relevan, pengembangan dan penghalusan berkala metodologi yang sebanding untuk pelaksanaan efektif Protokol ini, untuk disetujui dalam Konperensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini.

(f) Membuat rekomendasi mengenai setiap hal yang perlu untuk melaksanakan Protokol ini.

(g) Berusaha untuk mengerakkan sumber keuangan tambahan sesuai dengan Pasal 11 ayat 2.

(h) Mendirikan badan-badan pendukung tersebut jika dipandang perlu untuk melaksanakan Protokol ini.

(i) Mencari dan memanfaatkan, jika tepat, pelayanan dan kerja sama dari dan informasi yang diberikan oleh organisasi international yang kompeten dan badan antar pemerintah dan non-pemerintah; dan

(j) Melaksanakan fungsi lain sebagaimana mungkin dipersyaratkan untuk melaksanakan Protokol ini dan mempertimbangkan tugas yang berasal dari suatu keputusan oleh Konferensi Para Pihak.

5. Aturan-aturan dari prosedur Konferensi Para Pihak dan prosedur keuangan yang digunakan berdasarkan Konvensi akan digunakan mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam Protokol ini, kecuali

(d) Facilitate, at the request of two or more Parties, the coordination of measures adopted by them to address climate change and its effects, taking into account the differing circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective commitments under this Protocol;

(e) Promote and guide, in accordance with the objective of the Convention and the provisions of this Protocol, and taking fully into account the relevant decisions by the Conference of the Parties, the development and periodic refinement of comparable methodologies for the effective implementation of this Protocol, to be agreed on by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol;

(f) Make recommendations on any matters necessary for the implementation of this Protocol;

(g) Seek to mobilize additional financial resources in accordance with Article 11, paragraph 2;

(h) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the implementation of this Protocol;

(i) Seek and utilize, where appropriate, the services and cooperation of, and information provided by, competent international organizations and intergovernmental and non-governmental bodies; and

(j) Exercise such other functions as may be required for the implementation of this Protocol, and consider any assignment resulting from a decision by the Conference of the Parties.

5. The rules of procedure of the Conference of the Parties and financial procedures applied under the Convention shall be applied mutatis mutandis under this Protocol, except as may be

sebagaimana mungkin ditentukan melalui konsensus dalam Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak dalam Protokol ini.

6. Sesi pertama Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Protokol ini akan diadakan oleh sekretariat sehubungan dengan sesi pertama Konferensi Para Pihak yang dijadwalkan setelah tanggal berlakunya Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak dalam Protokol ini akan diadakan setiap tahun dan sehubungan dengan sidang-sidang biasa Konferensi Para Pihak, jika tidak ditentukan dalam Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini.

7. Sesi luar biasa Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini diselenggarakan pada kesempatan lain sebagaimana mungkin dipandang perlu dalam Konferensi Para Pihak Protokol ini, atau atas permintaan tertulis setiap Pihak, asalkan dalam waktu 6 bulan setelah permintaan tersebut dikomunikasikan kepada Para Pihak oleh sekretariat, ia didukung oleh sedikitnya 1/3 dari Para Pihak.

8. PBB, badan-badan khususnya dan Badan Atom International serta anggota negara atau pengamat yang bukan pihak, Konvensi dapat diwakilkan pada sidang-sidang Konferensi para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Protokol ini sebagai pengamat. Setiap badan atau instansi, baik nasional atau internasional, pemerintah atau non-pemerintah, yang cakap dalam hal-hal yang tercakup dalam Protokol ini dan yang telah memberitahukan sekretariat tentang keinginannya untuk diwakili dalam sesi Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Protokol ini sebagai pengamat, dapat diterima demikian, kecuali tidak diterima oleh sedikitnya 1/3 dari Para Pihak yang hadir. Penerimaan dan partisipasi para pengamat

otherwise decided by consensus by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol.

6. The first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall be convened by the secretariat in conjunction with the first session of the Conference of the Parties that is scheduled after the date of the entry into force of this Protocol. Subsequent ordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall be held every year and in conjunction with ordinary sessions of the Conference of the Parties, unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol.

7. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to the Parties by the secretariat, it is supported by at least one third of the Parties 8. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy

8. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State member thereof or observers thereto not party to the Convention, may be represented at sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, which is qualified in matters covered by this Protocol and which has informed the secretariat of its wish to be represented at a session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol as an observer, may be so admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be

mengikuti aturan prosedur, seperti yang dimaksud dalam ayat 5 di atas.

Pasal 14

1. Sekretariat yang ditetapkan dalam Pasal 8 Konvensi akan berfungsi sebagai sekretariat Protokol ini.

2. Pasal 8, ayat 2 Konvensi mengenai fungsi sekretariat dan Pasal 8 ayat 3 Konvensi tersebut tentang pengaturan yang dibuat terkait dengan fungsi sekretariat, berlaku mutatis mutandis pada Protokol ini. Selain itu, sekretariat akan melaksanakan fungsi yang diatur dalam Protokol ini.

Pasal 15

1. Badan Pendukung untuk Nasehat Ilmiah dan Teknologi dan Badan Pendukung untuk Pelaksanaan yang didirikan menurut Pasal 9 dan 10 Konvensi akan berfungsi sebagai, masing-masing, Badan Pendukung untuk Nasehat Ilmiah dan Teknologi dan Badan Pendukung untuk Pelaksanaan Protokol ini. Ketentuan yang terkait dengan fungsi kedua badan tersebut menurut Konvensi akan berlaku mutatis mutandis berdasarkan Protokol ini. Sesi pertemuan Badan Pendukung untuk Nasehat-nasehat Ilmiah dan Teknologi dan Badan Pendukung untuk Pelaksanaan Protokol ini akan diadakan berkaitan dengan pertemuan, masing-masing Badan Pendukung untuk Nasehat Ilmiah dan Teknologi dan Badan Pendukung untuk Pelaksanaan .

2. Para Pihak Konvensi yang bukan merupakan Para Pihak Protokol ini dapat berpartisipasi sebagai pengamat dalam setiap sesi pertemuan badan bawahan. Jika badan pendukung yang merupakan badan pendukung Protokol ini, keputusan terkait Protokol ini akan diambil hanya oleh mereka yang merupakan Para Pihak dalam Protokol ini.

subject to the rules of procedure, as referred to in paragraph 5 above.

Article 14

1. The secretariat established by Article 8 of the Convention shall serve as the secretariat of this Protocol.

2. Article 8, paragraph 2, of the Convention on the functions of the secretariat, and Article 8, paragraph 3, of the Convention on arrangements made for the functioning of the secretariat, shall apply mutatis mutandis to this Protocol. The secretariat shall, in addition, exercise the functions assigned to it under this Protocol.

Article 15

1. The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation established by Articles 9 and 10 of the Convention shall serve as, respectively, the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of this Protocol. The provisions relating to the functioning of these two bodies under the Convention shall apply mutatis mutandis to this Protocol. Sessions of the meetings of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of this Protocol shall be held in conjunction with the meetings of, respectively, the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of the Convention.

2. Parties to the Convention that are not Parties to this Protocol may participate as observers in the proceedings of any session of the subsidiary bodies. When the subsidiary bodies serve as the subsidiary bodies of this Protocol, decisions under this Protocol shall be taken only by those that are Parties to this Protocol.

3. Apabila badan pendukung yang ditetapkan dalam Pasal 9 dan 10 Konvensi melaksanakan fungsi mereka terkait dengan hal-hal pada Protokol ini, setiap anggota Biro dari badan pendukung tersebut yang mewakili suatu Pihak Konvensi itu tetapi, pada waktu itu bukan merupakan pihak Protokol ini, akan diganti oleh suatu anggota tambahan yang akan dipilih oleh dan dari antara Para Pihak pada Protokol ini.

Pasal 16

Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini harus, sesegera mungkin, mempertimbangkan aplikasi Protokol dan memodifikasi sebagaimana perlu, proses konsultasi multilateral yang dimaksud dalam Pasal 13 Konvensi, menurut keputusan yang relevan yang dapat ditetapkan dalam Konferensi Para Pihak. Setiap proses konsultasi multilateral yang dapat digunakan dalam Protokol ini akan beroperasi tanpa mengurangi arti prosedur dan mekanisme yang ditentukan sesuai dengan Pasal 18.

Pasal 17

Konferensi Para Pihak harus mendefinisikan prinsip, modalitas, aturan dan pedoman yang relevan, khususnya untuk verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban perdagangan emisi. Para Pihak yang termasuk dalam Lampiran B dapat ikut serta dalam perdagangan emisi untuk memenuhi komitmen mereka dalam Pasal 3. Setiap perdagangan tersebut akan bersifat tambahan terhadap upaya domestik untuk memenuhi pembatasan emisi yang terukur dan komitmen pengurangan dalam Pasal itu.

Pasal 18

Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Protokol ini akan dalam sesi pertamanya menyetujui prosedur dan mekanisme yang tepat dan efektif untuk menentukan dan mengantisipasi kasus ketidaktaatan terhadap ketentuan Protokol ini,

3. When the subsidiary bodies established by Articles 9 and 10 of the Convention exercise their functions with regard to matters concerning this Protocol, any member of the Bureaux of those subsidiary bodies representing a Party to the Convention but, at that time, not a party to this Protocol, shall be replaced by an additional member to be elected by and from amongst the Parties to this Protocol.

Article 16

The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, as soon as practicable, consider the application to this Protocol of, and modify as appropriate, the multilateral consultative process referred to in Article 13 of the Convention, in the light of any relevant decisions that may be taken by the Conference of the Parties. Any multilateral consultative process that may be applied to this Protocol shall operate without prejudice to the procedures and mechanisms established in accordance with Article 18.

Article 17

The Conference of the Parties shall define the relevant principles, modalities, rules and guidelines, in particular for verification, reporting and accountability for emissions trading. The Parties included in Annex B may participate in emissions trading for the purposes of fulfilling their commitments under Article 3. Any such trading shall be supplemental to domestic actions for the purpose of meeting quantified emission limitation and reduction commitments under that Article.

Article 18

The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its first session, approve appropriate and effective procedures and mechanisms to determine and to address cases of non-compliance with the provisions of this Protocol, including

termasuk melalui pengembangan suatu daftar indikatif konsekuensi dengan memperhatikan sebab, jenis, tingkat dan frekuensi ketidaktaatan. Setiap prosedur dan mekanisme dalam Pasal ini yang memerlukan konsekuensi yang mengikat akan diterima dengan cara mengeluarkan perubahan terhadap Protokol ini.

Pasal 19

Ketentuan Pasal 14 Konvensi mengenai penyelesaian perselisihan akan mengikuti mutatis mutandis dalam Protokol ini.

Pasal 20

1. Setiap Pihak boleh mengusulkan perubahan atas Protokol ini.

2. Perubahan-perubahan terhadap Protokol ini akan diterima dalam suatu sesi biasa Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai pertemuan Para Pihak dalam Protokol ini. Teks dari setiap perubahan yang diusulkan atas Protokol ini harus dikomunikasikan ke Para Pihak oleh sekretariat sedikitnya 6 bulan sebelum pertemuan yang bertujuan untuk penerimaan. Sekretariat juga akan mengkomunikasikan teks untuk setiap perubahan yang diusulkan kepada Para Pihak dan pihak penandatangan Konvensi dan, sebagai informasi, kepada tempat penyimpanan.

3. Para Pihak akan berupaya untuk mencapai persetujuan untuk setiap perubahan Protokol yang diusulkan melalui Konsensus. Jika semua usaha pada konsensus telah habis dan belum mencapai persetujuan, maka perubahan tersebut sebagai pilihan terakhir akan disetujui oleh mayoritas suara ¾ dari para Pihak yang hadir dan memberi suara pada pertemuan tersebut. Perubahan yang disetujui itu akan dikomunikasikan oleh sekretariat kepada tempat penyimpanan, yang akan mengedarkannya kepada semua Pihak untuk mendapatkan persetujuan mereka.

4. Instrumen penerimaan dalam hal perubahan akan disimpan pada tempat penyimpanan. Suatu perubahan yang diterima sesuai

through the development of an indicative list of consequences, taking into account the cause, type, degree and frequency of non-compliance. Any procedures and mechanisms under this Article entailing binding consequences shall be adopted by means of an amendment to this Protocol.

Article 19

The provisions of Article 14 of the Convention on settlement of disputes shall apply mutatis mutandis to this Protocol.

Article 20

1. Any Party may propose amendments to this Protocol.

2. Amendments to this Protocol shall be adopted at an ordinary session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. The text of any proposed amendment to this Protocol shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The secretariat shall also communicate the text of any proposed amendments to the Parties and signatories to the Convention and, for information, to the Depositary.

3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Protocol by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting. The adopted amendment shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties for their acceptance.

4. Instruments of acceptance in respect of an amendment shall be deposited with the Depositary. An amendment adopted in

dengan ayat 3 di atas akan berlaku bagi Para Pihak yang telah menerimanya pada hari ke 90 setelah tanggal penerimaan di tempat penyimpanan oleh suatu instrumen penerimaan oleh paling sedikit ¾ dari Para Pihak Protokol ini.

5. Perubahan tersebut akan berlaku bagi Pihak lain pada hari ke 90 setelah tanggal waktu Pihak tersebut menyerahkan pada penyimpanan instrumen penerimaan terhadap perubahan yang dimaksud.

Pasal 21

1. Lampiran Protokol ini akan merupakan suatu bagian integral dari perjanjian ini, kecuali tidak ditentukan lain secara jelas, suatu rujukan atas Protokol ini merupakan, pada waktu yang sama, suatu rujukan bagi setiap lampiran tersebut. Lampiran yang diterima setelah berlakunya Protokol ini akan dibatasi pada daftar, formulir dan bahan-bahan I deskriptif lainnya yang bersifat ilmiah, teknis, prosedural atau administratif.

2. Setiap Pihak dapat membuat usulan untuk suatu lampiran atas Protokol ini dan boleh mengusulkan perubahan atas lampiran Protokol ini.

3. Lampiran atas Protokol ini dan perubahan atas lampiran Protokol ini akan diterima dalam suatu sesi biasa dari Konferensi Para Pihak yang merupakan sidang Para Pihak Protokol ini. Teks dari setiap lampiran atau perubahan yang diusulkan atas suatu lampiran akan dikomunikasikan kepada Para Pihak oleh sekretariat paling sedikit 6 bulan sebelum pertemuan pengusulan adopsi. Sekretariat itu juga akan mengkomunikasikan teks dari setiap lampiran atau perubahan yang diusulkan atas suatu lampiran kepada Para Pihak dan para penandatangan Konvensi itu dan, sebagai informasi kepada penyimpanan.

4. Para pihak akan berupaya untuk mencapai suatu persetujuan terhadap suatu usulan lampiran atau perubahan atas suatu lampiran melalui konsensus. Jika semua usaha atas konsensus

accordance with paragraph 3 above shall enter into force for those Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of receipt by the Depositary of an instrument of acceptance by at least three fourths of the Parties to this Protocol.

5. The amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits with the Depositary its instrument of acceptance of the said amendment.

Article 21

1. Annexes to this Protocol shall form an integral part thereof and, unless otherwise expressly provided, a reference to this Protocol constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Any annexes adopted after the entry into force of this Protocol shall be restricted to lists, forms and any other material of a descriptive nature that is of a scientific, technical, procedural or administrative character.

2. Any Party may make proposals for an annex to this Protocol and may propose amendments to annexes to this Protocol.

3. Annexes to this Protocol and amendments to annexes to this Protocol shall be adopted at an ordinary session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. The text of any proposed annex or amendment to an annex shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The secretariat shall also communicate the text of any proposed annex or amendment to an annex to the Parties and signatories to the Convention and, for information, to the Depositary.

4. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed annex or amendment to an annex by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement

itu gagal dan tidak dicapai persetujuan, maka lampiran atau perubahan atas suatu lampiran akan disetujui sebagai pilihan terakhir oleh ¾ suara mayoritas dari Para Pihak yang hadir dan yang memberikan hak suaranya di rapat itu. Lampiran atau perubahan yang diterima atas suatu lampiran akan dikomunikasikan oleh sekretariat kepada tempat penyimpanan, yang akan mengedarkannya kepada semua Pihak untuk meminta persetujuan mereka.

5. Suatu lampiran atau perubahan atas suatu lampiran selain Lampiran A atau B, yang telah diadopsi sesuai dengan ayat 3 dan 4 di atas akan berlaku bagi semua Pihak dalam Protokol ini 6 bulan setelah tanggal komunikasi yang dilakukan oleh penyimpanan. kepada Para Pihak tersebut tentang adopsi lampiran atau penerima perubahan atas lampiran, kecuali bagi Para Pihak yang telah memberitahukan penyimpanan, secara tertulis dalam jangka tersebut ketidaksetujuan mereka akan lampiran atau perubahan atas lampiran tersebut. Lampiran atau perubahan atas suatu lampiran akan berlaku bagi Para Pihak yang menarik kembali pemberitahuan ketidaksetujuan mereka pada hari ke 90 setelah tanggal penarikan pemberitahuan tersebut diterima oleh penyimpanan.

6. Apabila penerimaan suatu lampiran atau suatu perubahan atas suatu lampiran melibatkan suatu perubahan atas Protokol ini, lampiran atau perubahan atas suatu lampiran tersebut tidak akan berlaku sampai perubahan atas Protokol ini berlaku.

7. Perubahan atas lampiran A dan B atas Protokol ini akan diadopsi dan berlaku sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 20, asalkan perubahan atas Lampiran B akan diterima hanya dengan persetujuan tertulis dari Pihak yang bersangkutan.

Pasal 22

1 Setiap pihak wajib memiliki satu hak suara, kecuali sebagaimana yang dicantumkan dalam ayat 2 di bawah.

reached, the annex or amendment to an annex shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting. The adopted annex or amendment to an annex shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties for their acceptance.

5. An annex, or amendment to an annex other than Annex A or B, that has been adopted in accordance with paragraphs 3 and 4 above shall enter into force for all Parties to this Protocol six months after the date of the communication by the Depositary to such Parties of the adoption of the annex or adoption of the amendment to the annex, except for those Parties that have notified the Depositary, in writing, within that period of their non-acceptance of the annex or amendment to the annex. The annex or amendment to an annex shall enter into force for Parties which withdraw their notification of non-acceptance on the ninetieth day after the date on which withdrawal of such notification has been received by the Depositary.

6. If the adoption of an annex or an amendment to an annex involves an amendment to this Protocol, that annex or amendment to an annex shall not enter into force until such time as the amendment to this Protocol enters into force.

7. Amendments to Annexes A and B to this Protocol shall be adopted and enter into force in accordance with the procedure set out in Article 20, provided that any amendment to Annex B shall be adopted only with the written consent of the Party concerned.

Article 22

1. Each Party shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 below.

2. Organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional, dalam hal yang sesuai kompetensi mereka, wajib menggunakan haknya untuk memberikan suara dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah negara anggotanya yang merupakan Para Pihak dalam Protokol ini. Organisasi semacam itu dilarang menggunakan hak suaranya jika ada satu negara anggotanya yang menggunakan haknya dan sebaliknya.

Pasal 23

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa wajib menjadi Depositari Protokol ini.

Pasal 24

1. Protokol ini harus terbuka untuk ditandatangani dan dilakukan ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh negara-negara dan organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional yang merupakan Para Pihak Konvensi. Protokol harus terbuka untuk ditandatangani di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa di New York dari 16 Maret 1998 sampai dengan 15 Maret 1999. Protokol ini harus terbuka untuk dilakukan aksesi, sejak hari setelah tanggal batas waktu penandatanganan berakhir. Piagam ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi wajib disimpan oleh Depositari.

2. Setiap organisasi integrasi ekonomi regional yang menjadi Pihak dalam Protokol ini tanpa ada negara anggotanya yang menjadi Pihak pada Protokol wajib terikat oleh semua kewajiban berdasarkan Protokol ini. Dalam hal organisasi semacam itu, jika ada satu atau lebih negara anggotanya merupakan Pihak dalam Protokol ini, organisasi dan negara anggotanya wajib menentukan tanggung jawab mereka masing-masing untuk pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Protokol ini. Dalam hal semacam ini, organisasi dan negara-negara anggotanya dilarang menggunakan hak-haknya berdasarkan Protokol ini secara bersamaan.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Protocol. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.

Article 23

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Protocol.

Article 24

1. This Protocol shall be open for signature and subject to ratification, acceptance or approval by States and regional economic integration organizations which are Parties to the Convention. It shall be open for signature at United Nations Headquarters in New York from
16 March 1998 to 15 March 1999. This Protocol shall be open for accession from the day after the date on which it is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

2. Any regional economic integration organization which becomes a Party to this Protocol without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Protocol. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to this Protocol, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Protocol. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under this Protocol concurrently.

3. Dalam piagam ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya, organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional wajib menyatakan seberapa jauh kompetensinya berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Protokol ini. Organisasi-organisasi tersebut wajib pula memberitahukan pihak Depositari, yang pada gilirannya wajib memberitahukan Para Pihak mengenai modifikasi yang mendasar sejauh kompetensinya.

Pasal 25

1. Protokol ini mulai berlaku pada hari ke-90 setelah tanggal piagam ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya diserahkan oleh sekurang-kurangnya 55 Pihak pada Konvensi termasuk Para Pihak yang tergabung dalam Lampiran I yang jumlah total emisinya sekurang-kurangnya 55% dari jumlah total emisi karbon dioksida pada tahun 1990 dari Para Pihak yang termasuk dalam Lampiran I.

2. Untuk kepentingan Pasal ini, "jumlah total emisi karbon dioksida pada tahun 1990 dari Para Pihak yang termasuk dalam Lampiran I" berarti jumlah yang dikomunikasikan pada atau sebelum tanggal pengadopsian Protokol ini oleh Para Pihak yang termasuk dalam Lampiran I dalam komunikasi nasional pertamanya yang diserahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Konvensi.

3. Untuk setiap Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang meratifikasi, menerima atau menyetujui Protokol ini atau yang melakukan aksesi setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat 1 di atas untuk pemberlakuannya, Protokol ini mulai berlaku pada hari ke-90 setelah tanggal penyerahan piagam ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya.

4. Untuk kepentingan Pasal ini, setiap piagam yang diserahkan oleh suatu organisasi integrasi ekonomi tidak boleh dihitung sebagai tambahan untuk piagam yang telah diserahkan oleh negara-negara anggota organisasi tersebut.

3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Protocol. These organizations shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any substantial modification in the extent of their competence.

Article 25

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date on which not less than 55 Parties to the Convention, incorporating Parties included in Annex I which accounted in total for at least 55 per cent of the total carbon dioxide emissions for 1990 of the Parties included in Annex I, have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For the purposes of this Article, "the total carbon dioxide emissions for 1990 of the Parties included in Annex I" means the amount communicated on or before the date of adoption of this Protocol by the Parties included in Annex I in their first national communications submitted in accordance with Article 12 of the Convention.

3. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Protocol or accedes thereto after the conditions set out in paragraph 1 above for entry into force have been fulfilled, this Protocol shall enter into force on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

4. For the purposes of this Article, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by States members of the organization.

Pasal 26

Tidak ada reservasi yang dapat dibuat untuk Protokol ini.

Pasal 27

1. Sewaktu-waktu setelah tiga tahun setelah tanggal mulai berlakunya Protokol ini bagi suatu Pihak, Pihak tersebut boleh menarik diri dari Protokol ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Depositari.

2. Setiap penarikan diri tersebut wajib berlaku pada akhir masa satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan penarikan diri oleh Depositari atau pada tanggal setelah itu sebagaimana yang ditentukan dalam pemberitahuan penarikan diri.

3. Setiap Pihak yang menarik diri dari Konvensi wajib dianggap pula telah menarik diri dari Protokol ini.

Pasal 28

Naskah asli dari Protokol ini, yang dalam teks bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol sama otentiknya, wajib disimpan di Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.
DIBUAT di Kyoto pada dua belas Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh.
SEBAGAI BUKTI penanda tangan, yang telah diberi kuasa untuk hal itu, telah membubuhkan tandatangannya pada Protokol ini pada tanggal yang tertera.

Article 26

No reservations may be made to this Protocol.

Article 27

1. At any time after three years from the date on which this Protocol has entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Protocol by giving written notification to the Depositary.

2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.

3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from this Protocol.

Article 28

The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

DONE at Kyoto this eleventh day of December one thousand nine hundred and ninety-seven.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have affixed their signatures to this Protocol on the dates indicated.

LAMPIRAN A

Gas-gas rumah kaca
Karbondioksida (CO_2)
Metan (CH_4)
Nitrous Oksida (N_2O)
Hidrofluorokarbon (HFC_5)
Perfluorokarbon (PFC_5)
Sulfur Heksafluorida (SF_6)
Kategori sektor/sumber
Energi
- Pembakaran bahan bakar
  - Industri Energi
  - Industri manufaktur dan konstruksi
  - Transportasi
  - Sektor lain
  - Lain-lain
- Emisi larian bahan bakar
  - Bahan bakar padat
  - Minyak dan gas Alam
  - Lain-lain

Proses Industri
- Produk mineral
- Industri Kimia
- Produksi logam
- Produksi lain
- Produksi halokarbon dan sulfur heksafluorida
- Konsumsi halokarbon dan sulfur heksafluorida
- Lain-lain

Bahan pelarut dan penggunaan produk lain
Pertanian
- Fermentasi Enterik
- Pengelolaan pupuk
- Penanaman Padi
- Tanah pertanian
- Pembakaran padang rumput yang ditentukan
- Pembakaran lahan residu pertanian
- Lain-lain

Annex A

Greenhouse gases
Carbon dioxide (CO_2)
Methane (CH_4)
Nitrous oxide (N_2O)
Hydrofluorocarbons (HFCs)
Perfluorocarbons (PFCs)
Sulphur hexafluoride (SF_6)
Sectors/source categories
Energy
- Fuel combustion
  - Energy industries
  - Manufacturing industries and construction
  - Transport
  - Other sectors
  - Other
- Fugitive emissions from fuels
  - Solid fuels
  - Oil and natural gas
  - Other

Industrial processes
- Mineral products
- Chemical industry
- Metal production
- Other production
- Production of halocarbons and sulphur hexafluoride
- Consumption of halocarbons and sulphur hexafluoride
- Other

Solvent and other product use
Agriculture
- Enteric fermentation
- Manure management
- Rice cultivation
- Agricultural soils
- Prescribed burning of savannas
- Field burning of agricultural residues
- Other

Limbah

Pembuangan limbah padat di darat
Penanganan air limbah
Pembakaran limbah
Lain-lain

Waste

- Solid waste disposal on land
- Wastewater handling
- Waste incineration
- Other

LAMPIRAN B

Pembatasan emisi yang terkuantisir atauatau komitmen penguranganPihak
(prosentase tahun atau periode dasar)

Australia 108
Austria 92
Belgia 92
Bulgaria* 92
Kanada 94
Kroasia* 95
Republik Ceko* 92
Denmark 92
Estonia* 92
Masyarakat Eropa 92
Finlandia 92
Perancis 92
Jerman 92
Yunani 92
Hongaria* 94
Islandia 110
Irlandia 92
Italia 92
Jepang 94
Latvia* 92
Liechtenstein 92
Lituania* 92
Luxembourg 92
Monaco 92
Nederland 92
Selandia Baru 100
Norwegia 101
Polandia* 94
Portugis 92
Romania* 92
Federasi Rusia* 100
Slovakia* 92
Slovenia* 92

Annex B

Party Quantified emission limitation or reduction commitment (percentage of base year or period)

Australia 108
Austria 92
Belgium 92
Bulgaria* 92
Canada 94
Croatia* 95
Czech Republic* 92
Denmark 92
Estonia* 92
European Community 92
Finland 92
France 92
Germany 92
Greece 92
Hungary* 94
Iceland 110
Ireland 92
Italy 92
Japan 94
Latvia* 92
Liechtenstein 92
Lithuania* 92
Luxembourg 92
Monaco 92
Netherlands 92
New Zealand 100
Norway 101
Poland* 94
Portugal 92
Romania* 92
Russian Federation* 100
Slovakia* 92
Slovenia* 92

Spanyol 92
Swedia 92
Switzerland 92
Ukraina* 100
Negeri Inggris dan Irlandia Utara 92
Amerika Serikat 93
* Negara-negara yang sedang mengalami proses transisimenuju ekonomi pasar

Spain 92
Sweden 92
Switzerland 92
Ukraine* 100
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 92
United States of America 93
* Countries that are undergoing the process of transition to a market economy.

ISI KONVENSI

Protokol Kyoto atas kerangka kerja PBB tentang Perubahan Iklim 41
Pasal 1 41
Pasal 2 43
Pasal 3 47
Pasal 4 55
Pasal 5 59
Pasal 6 61
Pasal 7 63
Pasal 8 65
Pasal 9 69
Pasal 10 71
Pasal 11 75
Pasal 12 77
Pasal 13 81
Pasal 14 89
Pasal 15 89
Pasal 16 91
Pasal 17 91
Pasal 18 91
Pasal 19 93
Pasal 20 93
Pasal 21 95
Pasal 22 97
Pasal 23 99
Pasal 24 99
Pasal 25 101
Pasal 26 103
Pasal 27 103
Pasal 28 103
Lampiran A 105
Lampiran B 109